ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI DESA BATURSARI KEC. MRANGGEN KAB. DEMAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Isnaini Hidayati 132311137

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS YARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 April 2020

Deklarator

Isnaini Hidayati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id/

BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam Belas April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama

Isnaini Hidayati

NIM

132311137

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Batursari

Kec. Mranggen Kab. Demak.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1

: Hj. Nur Hidayati Setiyani, M.H.

Sekretaris/Penguji 2

: Afif Noor, M. Hum.

Anggota/Penguji 3

: Drs. H. Sahidin, M. Si.

Anggota/Penguji 4

: H. Tolkah, M. A.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: 3,50 (tiga koma lima puluh) / B+

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik

* A

ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof..Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp./ Fax. (024)7601291, website:

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 Naskah eks Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Isnaini Hidayati

Kepada. Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan

SEMARANG

seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi

Saudara:

Nama : Isnaini Hidayati Nim : 132311137

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Islam Terhadap

Praktik Hutang Piutang di Desa Batursari

Kec. Mranggen Kab. Demak".

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Semarang, 07 April 2020

Pembimbing I

Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum NIP. 197606152005011005



KEMNTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295 Semarang 50185

NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Hal: Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo di Semarang

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi tersebut:

Nama : Isnaini Hidayati Nim : 132311137

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang di Desa

Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Maka	niiai	bimbingan	skripsinya	adalan
	embimbing			
Demikian	agar digunaka	n sebagaimana mest	inya.	
Wassalam	u`alaikum Wi	. Wh.		

Pembimbing

Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum NIP. 197606152005011005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita.

- Untuk kedua orang tua penulis Bapak Mohkudlori dan Ibu Nurul Hidayah, doa dan perjuangannya tak pernah luput untuk penulis, Serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama ini
- Untuk saudara-saudaraku tercinta, Mas M. Syamsul Hidayat dan adek Salisa Nur Latifatul Arifah serta Malaikat kecilku Firdo Aqila Pranaja yang selalu memberikan harapan dan semangat bagi penulis
- 3. Untuk keluarga besar KH. Abdullah Khadiq dan Hj. Rukayah yang senantiasa memberikan semangat dan selalu mendukung penulis,
- 4. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Dosen Pembimbing Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum.
- 5. Untuk teman-temanku muamalah angkatan 2013 yang saling memberikan semangat satu sama lainnya.
- 6. Untuk para sahabatku Eni H, Kholifah, Fadhilah, Eni M yang selalu memberikan tempat untuk mendengar keluh kesahku

MOTTO

يَأَيُّهَاالَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْ كُلُوا الرِّبُوا أَضْعَفًا مُّضَعَفَةً وَالتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)

" Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapar keberuntungan." (Ali 'Imran: 130)

ABSTRAK

Utang piutang (al-qard) merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Islam selama tidak bertentangan dengan syari'at hukum Islam. Namun pada prakteknya banyak transaksi utang piutang yang belum sesuai dengan prinsip hukum Islam. Salah satu buktinya ialah terdapat pada masyarakat Desa Batursari.

Kenyataanya banyak transaksi utang piutang bersyarat yang terjadi dalam masyarakat, bahkan orang muslim pun juga melakukan transaksi utang piutang bersyarat. Dapat disaksikan di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yang mayoritas penduduknya beragama Islam sedangkan transaksi utang piutang bersyarat tersebut sudah ada sejak lama, maka dari itu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya praktek utang piutang dengan sistem bersyarat di desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak? Dan Bagaimana analisis hukum Islam tehadap praktek utang piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara pengurus sekaligus pengelola kegiatan utang piutang (*al qardh*), dan masyarakat selaku pihak yang berhutang, sedangkan data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku kegiatan yang berkaitan dengan teori *al qardh*. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Pada akhirnya hasil penelitian ini berkesimpulan, dalam transaksi utang piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak jika dilihat dari syarat dan rukunnya sudah terpenuhi tetapi akadnya batal karena hutang bersyarat merupakan syarat fasid yang mufsid yaitu termasuk syarat yang menyalahai konsekuensi akad qardl, maka praktek utang piutang tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut adalah mudahnya akses yang dijangkau yakni debitur yang merupakan tetangga dekat. Sedangkan penambahan bayaran utang piutang dengan sistem bunga tersebut memberikan nilai manfaat atau hadiah yang dipersyaratkan dalam akad, dan pelaksanaannya didasarkan atas ridho yang belum sesuai dengan prinsip Islam. Sistem tambahan bayaran tersebut juga dilakukan bukan dalam tujuan kemaslahatan atau satu-satunya jalan (keterpaksaan) yang harus ditempuh untuk menghindari kemadharatan. Sehingga adanya syarat tersebut tidak diperbolehkan karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Utang Piutang (al-qardh), Masyarakat, Buah Tangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa akal dan fikiran sehingga manusia mampu berfikir dan merenungi kebesara-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur karena dapat menyelesaikan karya ilmiyah yang sederhana berupa skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Batursari Kec. Mranggen Kab. Demak" dengan lancar dan baik. Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikanya penulisan skripsi ini bukanlah dengan hasil jerih payah penullis secara pribadi, melainkan karena pertolongan Allah Swt dan dukungan serta bimbingan semua pihak baik lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

- 1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walsiongo Semarang.
- 2. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- 3. Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum. selaku pembimbing. Atas bimbingan, masukan dan motifasinya untuk selalu melanjutkan garapan meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang. Juga atas kesabarannya dalam membimbing penulis yang terkadang tidak teratur dalam bimbingan.
- 4. Supangat, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

6. Sutikno S.E. selaku kepala Desa Batursari yang telah memberikan data-data

yang dibutuhkan penulis dan segenap pihak-pihak yang terkait yang tidak

bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk meneliti

obyek pembahasan dalam skripsi ini.

7. Kedua orang tua dan dua saudaraku serta malaikat kecilku yang telah

berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat

terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk

kebahagian tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan akhirat. Kepada adiku

tersayang Rama tetap semangat dalam belajar di bangku kuliah pertamanya.

8. Temen-temen seperjuangan Kelas MUA, MUB dan MUC, MUD tetap

semangat.

Semoga menjadi amal baik yang dan menjadi pahala yang berlipat ganda

dari Allah Swt. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan

karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik

yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

.

Semarang, 07 April 2020

Penulis

Isnaini Hidayati 1323111317

Х

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan

No	Arab	Latin
1	١	Tidak Dilambangkan
2	ب	В
3	ت	T
4	ث	ġ
5	č	J
6	۲	ķ
7	Ċ	Kh
8	7	D
9	خ	Ż
10	ر	R
11	ز	Z
12	<i>س</i>	S
13	m	Sy
14	ص	Ş
15	ض	ģ
16	ط	ţ
17	ظ	Ż
18	ع	6
19	غ	G

20	ف	F
21	ق	Q
22	ای	K
23	J	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	٥	Н
28	۶	1
29	ي	Y

II. Vokal Pendek

$$\dot{\underline{}}$$
 = a کَتَب kataba

III. Vokal Panjang

آ... =
$$\bar{a}$$
 قَالَ q \bar{a} la

وَیْل
$$\overline{I}$$
 ای qīla

IV. Diftong

DAFTAR ISI

HAL	AM.	AN JUDUL	i
DEK	LAR	RASI	ii
PENC	GES	AHAN	iii
PERS	ET	UJUAN PEMBIMBING	iv
NILA	I B	IMBINGAN SKRIPSI	v
PERS	EM	BAHAN	vi
МОТ	ТО		vii
ABST	ΓRA	.K	viii
KAT	A PI	ENGANTAR	ix
PED()MA	AN TRANSLITERASI	xi
DAF	ΓAR	! ISI	xiii
BAB	I	PENDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Rumusan Masalah	6
	C.	Tujuan Penelitian	6
	D.	Manfaat Penelitian	6
	E.	Telaah Pustaka	7
	F.	Metode Penelitian	11
	G.	Sistematika Penulisan	14
BAB	II	TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG	
	A.	Pengertian Utang Piutang	16
	B.	Dasar Hukum Utang Piutang	19
	C.	Rukun dan Syarat Utang Piutang	22
	D.	Riba dalam Utang	26
	E.	Kelebihan dalam Pembayaran Hutang	30

	F.	Fatwa DSN-MUI Mengenai Qardh	31
	G.	Ketentuan Syar'i Transaksi Pinjaman Qardh	34
	H.	Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Qur'an, Berdasarkan Hadis,	
		Berdasarkan Pendapat Empat Mazhab	37
	I.	Sumber Dana	48
	J.	Manfaat Al-Qardh	48
BAB	III	PRAKTEK UTANG PIUTANG BERSYARAT	
	A.	Gambaran Umum Desa Batursai Kecamatan Mranggen Kabupaten	
		Demak	50
		1. Geografis Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten	
		Demak	50
		2. Demografis Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten	
		Demak	51
	B.	Praktik Utang Piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen	
		Kabupaten Demak	55
		1. Praktik Utang piutang di Desa batursari Kecamatan	
		Mranggen Kabupaten Demak	55
		2. Pihak yang Bertransaksi dalam Praktek Utang Piutang	61
BAB	IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG	
	PIU	TANG DI DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN	
	KA	BUPATEN DEMAK	
	A.	Analisis Terhadap Praktek Utang Piutang dan Faktor-faktor yang	
		Melatarbelakangi terjadnya di Desa Batursari Kecamatan	
		Mranggen Kabupaten Demak	65
	В.	Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Bayaran Utang	
		Piutang Sistem Bunga dan Buah Tangan di Desa Batursari	
		Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	75
BAB	V P	ENUTUP	
	٨	Vasimonlan	01
	A.	Kesimpulan	91

	В.	Saran-saran	92	
	C.	Penutup	93	
DAF	TAR	PUSTAKA		
LAN	1PIR	AN-LAMPIRAN		
DAF	TAR	RIWAYAT HIDI IP		

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan tentu berhubungan dengan orang lain. Karena pada hakekatnya setiap muslim berkewajiban untuk saling tolong-menolong dengan sesamanya.

Dalam aspek tolong menolong yakni aspek perekonomian keluarga, bahwasanya sesama umat muslim harus saling memberi dan tolong menolong terhadap yang lebih membutuhkan. Islam sendiri memperbolehkan tolong menolong apalagi dalam aspek perekonomian yang mana banyak yang membutuhkan pertolongan.

Dalam Islam cara manusia memenuhi kebutuhan hidup diatur dalam satu hukum, yaitu dalam bahasan muamalah. Muamalah adalah suatu interaksi sosial yang sesuai syariat yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Salah satu bentuk dari interaksi sosial yaitu tolong-menolong. Sebagaimana dalam era sekarang, ekonomi semakin sulit namun kebutuhan semakin tidak terbatas sedangkan bahan pokok serta barang-barang ekonomi lainnya hargannya semakin melonjak tinggi. Sehingga masyarakat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan untuk saling tolong menolong sebagai berikut:

"Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan." (QS: Al Maidah ayat 2).

Salah satu bentuk dari muamalah yaitu utang piutang. Utang piutang sendiri sudah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang ini. Istilah utang piutang dalam Islam disebut dengan *qard*. *Qard* sendiri yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata lain *qard* yaitu suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada peminjam dengan ketentuan bahwa peminjam wajib mengembalikan dana yang diterimannya dengan kurun waktu yang telah disepakati baik secara angsuran maupun sekaligus.

Utang piutang merupakan salah satu bentuk bermuamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah" dalam (QS: Al-Hadid: 11)

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatkan gandakan (balasan) pinjam itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Q.S. Al-Hadid: 11)

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 131.

Hukum memberikan utang piutang terkadang boleh, wajib, makruh dan haram transaksi. Ada yang mengatakan bahwasanya memberikan utang lebih baik dari pada memberikan sedekah, karena seseorang tidak memberikan utang kecuali kepada orang yang membutuhkannya.² Keberadaan utang piutang ini sangat membantu bagi perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di desa Batursari kecamatan Mranggen mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagian besar mata pencaharian meraka sebagai petani, pedagang dan pekerja bangunan. Sehingga utang piutang sudah menjadi solusi bagi perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam hal ini masyarakat yang mengalami krisis ekonomi sehingga banyak dari mereka yang meminjam uang kepada salah satu mantan carik di desa Batursari.

Dalam pembahasan teori utang piutang diatas bahwasannya masih banyak yang melakukan utang piutang dengan syarat dan mengambil kemanfaatan bagi pihak yang diberi utang. Sedangkan para ulama sepakat bahwa mengambil manfaat dari transaksi utang hukumnya haram. Dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab Asbabun-Nuzul, banyak yang disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukan bahwa riba jahiliah itu haram. Contohnya, pernyataan yang diriwaytkan oleh ath-Thabari dari Mujahid bahwa interpretasi dari riba yang diharamkan oleh Allah SWT ini adalah riba jahiliah.

² Saleh al-Fauzan, Al-Mulakhasul Fiqhi (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Hlm. 410-411

Beliau menegaskan pendapatnya ini dengan menyebutkan firman Allah SWT:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imran: 130)

Maksud dari kalimat " dengan berlipat ganda" adalah merupakan salah satu bentuk dari riba utang³. Tidak hanya Al-Qur'an yang mengharamkan riba utang atau riba jahiliah ini melainkan As-Sunnah. Dalam sebuah hadits disebutkan:

"Sungguh praktik riba jenis apapun merupakan kreasi pelakunya sendiri. Masing-masing kalian punya modal sendiri, jangan sampai ada yang menzalimi dan dizalimi."

Oleh sebab itu dalam konteks ini, seseorang yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang diutangi. Pemberi utang tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lainnya dari peminjam utang, selama sebabnya adalah utang. Hal ini berdasarkan dari larangan diatas, karena *qard* adalah akad untuk menolong orang yang membutuhkan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Implementasi yang dilakukan di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yaitu meminjam uang kepada Ibu Hj. Umi Hanik guna

³ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern* (Jakarta Selatan: Senayan Publising, 2011), Hlm. 44.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm. 281.

untuk memenuhi kubutuhan keluarga maupun guna untuk kebutuhan lainnya. Dalam prakteknya masyarakat meminjam uang terhadap beliau tersebut dengan mengembalikanya secara berangsur setiap minggunya dengan bunga 20% yang telah disepakati. Contoh lain yaitu dalam prakteknya nasabah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- maka ia wajib mengembalikan utangnya sebesar Rp. 1.200.000,- dengan cara di angsur Rp. 120.000,- perminggunya selama 10 kali. Pada saat akan melunasi pinjamannya nasabah diminta untuk membawakan buah tangan berupa makanan kecil seperti roti, buah-buahan maupun jajanan pasar dan minuman seperti jus, maupun air teh dan air jeruk. Buah tangan yang diberikan tergantung dari berapa besar pinjamannya.

Dengan terjadinya kebiasaan ini cukup membantu ekonomi masyarakat di Desa Batursari. Karena ketika mereka membutuhkan uang mereka bisa dengan mudah meminjam tanpa harus memberikan jaminan. Tetapi dengan adanya transaksi utang piutang seperti diatas bisa jadi timbul rasa kesenjangan yang mana adanya penambahan pembayaran utang dan buah tangan yang harus diberikan oleh pihak peminjam kepada pemberi pinjaman.

Dengan melihat realita yang sudah dipaparkan diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan tersebut, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalah tersebut adalah:

- 1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya praktek utang piutang dengan sistem bersyarat di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
- 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap utang piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dalam hal ini peneliti skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui faktor pendorong praktek utang piutang dengan sistem bersyarat di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap utang piutang di Desa Batursari Kecamatan Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

- Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi saran penulis untuk memperkaya pengetahuan tentang hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan utang piutang uang menurut hukum Islam sebagaimana mestinya.
- 2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi "pembelajaran" bagi para pihak yang melakukan praktek utang piutang yang diterapkan di desa tersebut.

3. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan utang piutang bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penulisan skripsi maupun literature lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang utang piutang, diantaranya yaitu:

Dalam buku "Perbankan Syariah (*Produk-produk dan Aspek Hukumnya*) karyanya Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. membahas tentang pengertian dari qard serta peminjam dapat memberikan tambahan (sumbangan)dengan sukarela kepada pihak pemberi pinjaman selama mengenai hal itu tidak diperjanjikan dalam akad. Tidak mustahil bahwa di dalam praktik utang piutang terjadi adanya pemberian tambahan (sumbangan) tersebut teatpi tidak mencantumkan kesepakatan tersebut di dalam akad.

Dalam buku " *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*" karya Muhammad Syafi'i Antonio membahas tentang para ulama memperbolehkan adanya transaksi qard berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Serta beberapa manfaat adanya qard bagi masyarakat yang mengalami krisis ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya⁵.

Dalam buku "Fiqih Riba" karya Abdul Azhim Jalal Abu Zaid membahas tentang Riba utang. Bahwasanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pengutang ketika terjadi transaksi, baik berupa transaksi pinjam-

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani 2001), Hlm. 134.

meminjam, jual beli, sewa-menyewa, atau yang sejenisnya, adalah termasuk dalam kategori riba⁶.

Dalam skripsi Eni Dwi Astuti dengan judul " Ziyadah dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan) skripsi ini membahas tentang utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut adalah utang piutang dengan bunga atau yang lebih dikenal dengan istilah anakan. Praktek utang piutang anakan tersebut dengan cara: seseorang berutang kepada orang lain, dalam hal ini adalah orang yang dianggap terkaya di desa itu atau dari tabungan tahunan ibu-ibu arisan di desa tersebut, untuk memberikan utang sesuai kebutuhan si pengutang. Sebagai konsekuensinnya, pihak yang berhutang harus mengembalikan utang tersebut beserta tambahan atau anakannya sesuai dengan perjanjian diawal dan didasarkan atas keridhoan kedua belah pihak.

Dalam utang piutang ini, bunga atau anakanya bervariasi antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lainnya, yaitu antara 3% sampai 10%. Dengan jangka waktu pengembaliannya bervariasi pula yaitu anatara jangka satu tahun dengan semampunnya pihak pengutang dapat melunasi tanggungannya tersebut dan pelunasannya dapat dicicil sebulan sekali.

Hasil penelitian skripsi Eni Dwi Astuti menyimpulkan bahwa utang piutang yang terjadi di desa tersebut memang dilakukan dengan cara meridhoi (*antaradlin*), namun tetap dianggap kurang tepat karena "keridhan" dalam kasus diatas masih ada unsur keterpaksaan, meskipun para pihak berdalih

⁶Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), Hlm. 38

bahwa semuanya dilakukan dengan suka sama suka, akan tetapi pada dasarnya bukanlah ridho, namun semi paksaaan. Orang yang mengutangi (kreditur) sebenarnya takut jika orang yang berhutang tdak ikut dalam mu'amalah dalam riba semacam ini. Ini adalah ridho, namun kenyataanya bukan ridho, karena secara tidak langsung tambahan itu ada karena dibuat, bukan murni dari inisiatif debitur. Sehingga hal tersebut menunjukan bahwa pihak debitur harus mengembalikan pinjamannya tersebut lebih dari modal⁷.

Dalam skripsi Dewi Puji Astuti yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal*. Skripsi ini membahas tentang praktek utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Mereka yang berhutang harus memberikan adanya tambahan hasil panen padi atau bisa juga dengan uang dikalikan 10%. Dengan adanya tambahan ini menjadi penyimpnagan-penyimpangan mengingat adanya transaksi yang dilakukan antara kreditur dan debitur yang kurang memenuhi sighat dan juga dalam mekanisme pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan akad qard (utang piutang). Masyarakat sering menyebut transaksi utang dengan bahasa yang mereka pahami yaitu kasilan. Kasilan sendiri yaitu utang piutang yang terjadi diantara peminjam dan pemberi pinjaman. Sedangkan tambahan itu adalah riba,

-

⁷ Eni Dwi Astuti, "Ziyaddah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan", Skripsi Sarjana Syariah Jurusan Mu'amalah IAIN Walisongo Semarang, Digital Library IAIN Walisongo Semarang, 2010.

karena utang piutang (akad qard) ini pinjaman yang tidak dibolehkan mengambil manfaat⁸.

Dalam Skripsi Vreda Enes yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuh Seti Pati)*. Skripsi ini membahas tentang transaksi utang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati jika dilihat syarat dan rukun qard telah terpenuhi, maka praktek utang piutang tersebut suadah sah menurut hukum Islam. Sedangkan factor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek terebut adalah mudahnya kases yang dijangkau yakni para pengepul yang merupakan tetangga dekat, selain itu juga pihak debitur yang telah diberikan syarat utang kepada pihak krediturnya menjelaskan hasil tangkapan nelayan juga akan dijual kepada pihak pengepul (debitur). Dengan demikan syarat dalam transaksi utang piutang di desa tersebut tidak terlarang karena dalam hal itu para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk⁹.

Dari beberapa penelitian yang menjadi telaah pustaka di atas, kesimpulan dalam penulisan skripsi mereka lebih melihat dari sudut pandang adat istiadat yang kuat. Sehingga penelitian tersebut sebagian besar memperbolehkan atau mengahalalkan riba atau bunga dalam utang. Berbeda

_

⁸Dewi Puji Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal", Skripsi Syariah Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang, Digital Library UIN Walisongo Semarang, 2018

⁹Vreda Enes, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Alasdowo Dukuhseti Pati)", Skripsi Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang, Digital Library UIN Walisongo Semarang, 2017

dengan penelitian mengenai praktek utang piutang dengan sistem bunga di Desa Batursari Mranggen Kabupaten Demak, penelitian ini mengulas mengenai pelaksanaan utang piutang yang terdapat dalam masyarakat secara seksama. Artinya penelitian ini di relevansikan dengan teori yang ada kemudian disesuaikan dengan kondisi sebenarnya atau praktek yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Berbagai kebutuhan, kondisi masyarakat, disesuaikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga penelitian ini dilakukan secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi objek penelitian seperti lingkungan masyarakat tertentu, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. Sifat penelitian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan secara mendalam. Dalam penelitian ini akan dilakukan langsung terhadap masyarakat yang melakukan utang piutang uang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

3. Sumber data.

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap. Sumber data tersebut yaitu

a. Sumber data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya¹⁰. Data ini diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara yang terletak di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dari masyarakat yang terlibat langsung dalam transaksi utang piutang tersebut. Diantaranya yaitu pihak yang memberi pinjaman (bu carik) dan masyarakat yang meminjam utang (nasabah) di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah suatu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan berguna untuk melengkapi suatu analisa penelitian. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku referensi, majalah-majalah, koran-koran, dan referensi yang lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dilengkapi dengan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

c. Metode pengumpulan data.

10-

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 53

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat dilapangan. Metode yang dilakukan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode teknik sebagai pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

1) Wawancara (interview)

Wawancara merupakan pertemuan antara orang pengumpul data dengan orang yang akan memberikan sumber data, dimana mereka saling tanya jawab guna memperoleh inormasi tentang masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang akan dijadikan sumber data adalah masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dengan cara wawancara tidak terstruktur dimana pewawancara hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan secara garis besar yang kemudian responden memiliki adanya kebebasan dalam menjawab.

2) Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan ini dilakukan dengan cara berkunjung langsung di desa Batursari Kec. Mranggen Kab. Demak. Hal ini dimaksud agar penulis dapat memperoleh data yang akurat dan faktual berkenaan dengan hasil penilitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan tertulis yang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu. termasuk dokumen monografi dan demografi desa Batursari yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Dokumentasi ini penulis dapatkan keterangan dari warga masyarakat.

d. Teknik analisis data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif normative. Maksudnya adalah proses analisis yang digunakan untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan dalam objek suatu penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatinya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami dengan mudah isi skripsi secara keseluruhan,maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah

pustaka, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Bab ini memuat tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum utang piutang yang meliputi, pengertian utang piutang, dan dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, riba dalam utang, kelebihan dalam pembayaran hutang, fatwa DSN MUI mengenai *qardh*, ketentuan syar'i transaksi pinjaman *qardh*, penyelesaian utang-piutang menurut qur'an, sumber dana, manfaat *qardh*.

Bab III Bab ini merupakan data-data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk analisis pada bab IV. Bab ini meliputi keadaan geografis dan demografi Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak serta faktor-faktor yang melatarbelakangi keberadaan praktek utang piutang tersebut.

Bab IV Dalam bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi penulis akan menganalisa praktek utang piutang dan factor-faktor yang melatarbelakangi transaksi tersebut serta hukum dalam praktek utang piutang yang diterapkan di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Bab V Bab akhir dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG

A. Pengertian Utang-piutang (Qard)

Kata *qard* berasal dari kata Arab *qirad* yang berarti "memotong". Disebut qardh karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam (lender) dengan memberikan pinjaman (loan) kepada penerima pinjaman (borrower). Secara bahasa, *qiradh* artinya potongan. *Qiradh* adalah uang yang kita berikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. *Qiradh* merupakan kata benda (*masdar*). Kata *Qiradh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. *Qiradh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan. Kata qiradh di antaranya disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut¹².

"Berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik." (Al-Muzzamil: 20)

Sedangkan arti *qiradh* secara istilah adalah memberikan pinjaman uang untuk membantu orang yang membutuhkan, dan ia berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut¹³. Secara etimologi, *qardlu* berarti pinjaman hutang (*muqradl*) atau juga bisa berarti memberikan pinjaman hutang (*iqradl*). Terminologi *qardl* adalah memberikan

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukum)*, (Jakarta, Prenadamedia 2014), Hlm. 342

Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqih Riba, (Jakarta, Senayan Publishing, 2011), Hlm.
323

¹³Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqih Riba, Hlm. 324

kepemilikan (*tamlik*) suatu harta (*mal*) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan¹⁴.

Dalam hukum positif Abdul Azhim Jalal Abu Zaid menyatakan *qiradh* di definisikan sebagai *qanun*, sebab ia merupakan akad yang mengharuskan penyandang dana memindahkan kepemilikan dananya kepada peminjam dana atau bisa saja dalam bentuk lain selain dana. Kemudian si peminjam harus mengembalikan dana pinjamannya kepada pemberi pinjaman dengan mengembalian yang sama kadar, bentuk, dan kualitasnya. Yang disebutkan dalam Undang-undang (*qanun*) adalah uang yang dibayarkan oleh pengutang kepada pemberi utang kemudian dia mengambil tambahan darinya. ¹⁵

Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dengan kata lain meminjam tanpa mengaharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial¹⁶. Dalam buku Ekonomi Syariah versi salaf HM. Dumairi Nor, dkk menyebutkan

Qardh adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti

¹⁵ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing 2011),Hlm. 363

¹⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, (Jakarta: Gema Insani 2001), Hlm. 131

17

 $^{^{14}}$ Tim Laskar Pelangi, $Metodologi\ Fiqih\ Muamalah,$ (Kediri: Lirboyo Press 2013), Hlm.

yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad *qard* ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) benban orang lain¹⁷. Dalam buku "Perbankan Syariah" Drs. Ismail, MBA.,Ak. Menyebutkan *al-qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qard* diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-qard* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah¹⁸.

Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjika dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya. ¹⁹ Jadi dengan demikian utang piutang (*qard*) adalah suatu pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman (nasabah) guna untuk meringankan (menolong) beban orang lain dengan batas waktu yang telah diperjanjikan dengan tanpa adanya tambahan imbalan.

_

¹⁷ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur, Pustaka Sidogiri 2008), Hlm. 100

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2011), Hlm. 212

¹⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, Hlm. 213

B. Dasar Hukum Utang Piutang

Memberi hutang hukumnya berbeda –beda, tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi hutang itu sunah karena memberi hutang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain²⁰. Di jelaskan dalam Firman Allah dalam (Q.S Al-Maidah : 2)

Artinya: "Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S Al-Maidah:2)

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat "tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran". Kita dianjurkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Memberikan hutang termasuk salah satu bentuk bermuamalah yang bersifat ta'awun (pertolongan). Dalam ayat lain yang menjadikan dasar diperbolehkannya qard terdapat dalam (Q.S Al-Baqarah: 245) yang berbunyi:

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat-gamda yang banyak." (Q.S Al-Baqarah : 245).²¹

²⁰ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur: Pustaka Sidogiri 2008), Hlm. 104

²¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press 2013), Hlm.

Dari ayat tersebut berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qard(memberikan utang) kepada orang lain dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah. Islam menganjurkan umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang di utangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya. Selain dari ayat Al-qur'an diatas, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Rasulullah saw. Bahwasanya beliau bersabda:

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.²² (HR Ibnu Majah)

Dinyatakan dalam kesepakatan (ijma) kaum muslimin bahwa memberikan pinjaman dibolehkan. Qiradh dilaksanakan untuk tujuan memberikan bantuan dan memberikan keringan kepada orang yang membutuhkan²³.

²³ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqih Riba, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing 2011), Hlm. 324

²² Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 2001), Hlm. 132

(عَنِ أَنَسِ ْ نِ مَالِكٍ قَالَ قَا لَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَ أَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي إِي عَلَى بَابِ الْجُنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا

بَا لُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَالصَّدَقَةِ قَالَ لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمِسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ

إِلاَّمِنْ حَاجَةٍ)

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pintu surge tertylis: sedekah dibalas sepluh kali lipat dan qard delapan belas kali. Aku bertanya, 'wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan²⁴." (HR Ibnu Majah)

Maksud dari hadits diatas yaitu, hadits yang pertama bahwa orang yang memberikan pinjaman hutang kepada orang lain maka ia mendapatkan sedekah satu kali. Sedangkan hadits yang kedua yaitu terkadang orang yang meminta sedekah itu meminta sesuatu yang telah ia miliki, sedangkan orang yang meminjam hutang ia tidak akan meminjamnya kecuali karena ia membutuhkan. Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya²⁵.

²⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani 2001), Hlm. 132

²⁵Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Hlm. 132

Memberi hutang hukumnya wajib jika orang yang berhutang (*muqtarid*) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *muqtarid*. Memberi hutang bisa haram jika ia yakin bahwa orang yang diberi hutangan akan menggunakanya untuk kemaksiatan. Berhutang juga bisa haram jika orang yang akan berhutang yakin bahwa dirinya tidak akan bisa melunasi, sementara dirinya tidak berada dalam keadaan darurat, kecuali jika orang yang memberi hutang sudah mengetahui hal itu. Namun, jika ia berada dalam keadaan darurat, maka boleh atau bahkan wajib berhutang, untuk kelangsungan hidupnya²⁶.

C. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Keabsahan akad *qard*ini perlu didukung oleh terpenuhinya rukun dan syarat *qard* itu sendiri. Rukun *qard* adalah sebagai berikut²⁷:

- a. *Muqridh* (pemberi utang)
- b. *Muqtaridh* (orang yang berutang)
- c. Ma'uqud alayh (barang yang diutang)
- d. Dan sighat ijab qabul (ucapan serah terima)

Para ulama sepakat bahwa dalam akad harus terdapat rukun, meskipun mereka berbeda pendapat tentang rukun akad. Bagi ulama Hanafiah, rukun akad hanya satu, yaitu pernyataan penawaran dan persetujuan (*shighat ijab dan qabul*). Sedangkan jumhur ulama menyatakan para pihak yang

²⁷ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2015), Hlm. 145

²⁶ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Sidogiri: Kraton Pasuruan Jawa Timur, Pustaka Sidogiri 2008), Hlm. 105

berakad dan objek akad merupakan rukun akad. Ada juga lama yang menjadikan *muqtadha al-aqd* (karakteristik akad) sebagai rukun akad. Rukun akad al-qardh, antara lain²⁸:

- a. *Muqridh*, yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
- b. *Muqtaridh*, yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
- c. *Al- qardh (al- ma'qud 'alaih*), yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik.
- d. Shighat al-aqd, yaitu pernyataan ijab dan qabul.

Dr. Mardani berpendapat dalam buku Fiqih Ekonomi Syariah mengenai rukun *qardh* ada tiga, yaitu²⁹:

a. Shighat

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab Kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku memberimu utang," atau "Aku mengutangimu." Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukan kerelaan, seperti" Aku berutang" atau "Aku rida" dan lain sebagainya.

b. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat

²⁸ Jaih Mubarok, Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru*', (Bandung: Simbiosa Rekatama Media 2017), Hlm. 81

²⁹ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group 2012), Hlm. 333

bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. 2) harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). 3) harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. *Qard* dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁰:

- Muqarrid itu layak untuk melakukan tabarru', karena qardh itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad tabarru' tanpa ada penggantian.
- 2) Harta *muqtarid* berasal dari harta mitsli, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.
- 3) Ada serah terima barang, karena *qardh* merupakan bagian dari *tabarru*', sementara *tabarru*' hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (*qabdh*).

24

³⁰ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2015), Hlm. 146

4) *Qardh* itu memberikan manfaat kepada muqtarid, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu *muqqarid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtarid* pada saat pengembalian.

Dalam buku "Ekonomi Syariah Versi Salaf" HM. Dumairi Nor, dkk menyatakan bahwa syarat *qardh* yaitu³¹:

a. Syarat Muqridh (Pemberi hutang)

Pemberi hutang (*muqridh*) harus memenuhi kriteria:

- 1) Ahliyat at-Tabarru' (layak bersosial). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Contoh: orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang dilarang syariat, semisal membeli minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Menurut syariat, anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya (budak) tidak berhak untuk membelanjakan hartanya (bukan termasuk ahliyat attabarru').
- 2) *Ikhtiyar* (tanpa paksaan). *Muqridh* (pihak pemberi hutang) di dalam memberikan hutangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.
 - a. Syarat Muqtaridh (pihak yang berhutang)

Muqtaridh (pihak yang berhutang) harus merupakan orang yang *ahliyah mu'amalah*. Maksudnya, ia sudah baligh, berakal

25

 $^{^{31}}$ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008), Hlm. 101

waras, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.

b. Syarat Ma'qud 'Alaih (barang yang dihutang)

Ma'qud 'Alaih (barang yang dihutang) harus merupakan sesuatu yang bisa di akad salam. Segala sesuatu yang sah di akad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebalikanya.

Demikian beberapa rukun dan syarat *qard* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai pedoman dalam melakukan praktek utang piutang yang berlaku di masyarakat.pedoman ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk melakukan aplikasi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah.

D. Riba Dalam Utang

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil³².

³²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), Hlm. 37

Beberapa pendapat mengenai pengertian riba diantaranya yaitu:

a. Riba menurut syara'³³

Yaitu tambahan uang utang sebab ada tenggang waktu.

b. Riba menurut mazhab Hanafi

Riba adalah kelebihan harta, pada barang yang diperjual belikan dengan ukuran syara' meskipun dalam artian hukum dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan kepada salah satu dari kedua belah pihak dalam transaksi barter. Definisi ini diungkapkan oleh Muhammad bin Ali Alauddin al-Hashkafi³⁴.

c. Riba menurut mazhab Syafi'i

Riba menurut mazhab Syafi'I adalah transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang diukur dengan takaran syara' dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad. Atau pertukaran suatu barang yang penyerahannya di tangguhkan, baik oleh kedua pihak ataupun oleh salah satunya³⁵.

d. Riba menurut mazhab Hanbali

Definisi riba menurut mazhab Hanbali yaitu definisi yang diungkapkan oleh Mansur bin Yunus. Beliau mengatakan bahwa riba adalah tambahan, tenggan waktu, dan persyaratan tertentu, semuanya diharamkan oleh syara'³⁶.

e. Riba menurut mazhab Maliki

³³ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, (Jakarta, Senayan Publishing 2011), Hlm. 26

³⁴Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, Hlm 27

³⁵Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, Hlm 29

³⁶Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, Hlm 30

Ali bin Ahmad al-Adawi as-Shuaidi berkata wujud riba adalah kelebihan pada takaran atau timbangan, baik dengan penundaan penyerahan barang barter tersebut yang waktunya diketahui secara pasti ataupun yang masih meragukan³⁷.

Dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mayoritas buku-buku fiqih menyatakan bahwa riba ada dua macam, yaitu riba *nasiah* dan riba *fadhl*. Secara umum dapat disimpulkan bahwa definisi riba *fadhl* adalah penambahan atau kelebihan pada salah satu harta yang sejenis yang diperjual-belikan atau ditukarkan. Sedangkan riba *nasiah* adalah penundaan pembayaran salah satu harta yang diperjual-belikan atau ditukarkan hingga jatuh tempo. 38

Dilihat dari segi hukum, terdapat perbedaan di antara riba *nasiah* dan riba *fadhl*.Riba *nasiah* terkait dengan tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjaman, sedangkan riba *fadhl* bertalian dengan tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi penjualan. Riba *nasiah* dilarang oleh Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang jelas, sedangkan riba *fadhl* dilarang oleh Nabi SAW dengan Sunnah-Nya³⁹. Menurut Ibnu Qaiyim berdasarkan

³⁷ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqih Riba, Hlm. 31

³⁸ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, Hlm. 33

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), Hlm. 162

penggolongannya, riba *nasiah* adalah riba *jali* atau riba yang nyata. Sementara itu, riba *fadhl* adalah riba *khafi* atau riba yang tersembunyi.⁴⁰

Secara garis besar, riba dikelompokan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qard* dan riba *jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi 'ah*⁴¹.

a. Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingakt kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).

b. Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya paada waaktu yang ditetapkan.

c. Riba Fadhl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

d. Riba Nasiah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah

⁴⁰ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, Hlm. 162

⁴¹ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 200), Hlm. 41

muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba. Ibnu Hajar al-Haitsami berkata "Riba itu terdiri dari tiga jenis: riba *fadhl*, riba *al-yaad*, dan riba *nasi'ah*. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba *al-qardh*. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadits Nabi⁴²."

E. Kelebihan Dalam Pembayaran Hutang

Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama mengenai hal itu tidak diperjanjikan dalm akad (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh). Tidak mustahil bahwa di dalam praktik yang terjadi adalah dilakukanya kesepakatan antara kreditur dan debitur adanya pemberian tambahan (sumbangan) tersebut tetapi tidak mencantumkan kesepakatan tersebut di dalam akad⁴³. Nasabah *qardh* disunahkan memberi tambahan (hasan) secara sukarela kepada LKS, dan LKS boleh mengambil pemberian tersebut selama tidak disyaratkan di dalam akad. Apabila disyaratkan dalam akad, maka tidak boleh, karena termasuk riba *qardh*⁴⁴.

⁴³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group 201), Hlm. 347

⁴²Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, Hlm. 42

⁴⁴ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa TImur: Pustaka Sidogiri 2008), Hlm. 105

F. Fatwa DSN-MUI Mengenai Qardh

Dalam konteks Indonesia, akad *qard* telah dipraktikan oleh Lembaga Keungan Syariah yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang *al-Qardh.*⁴⁵ Ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/ DSN-MUI/IV/2001 terdiri atas tiga bagian, antara lain:

Pertama: Ketentuan Umum al-Qardh⁴⁶

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan.

- Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 2. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 4. Nasabh *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selam tidak diperjanjikan dalam akad.
- 5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Mengahapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

⁴⁵ Jaih Mubarok, Hasanudin, *Fikih Mua'malah Maliyyah Akad Tabarru*',(Bandung: Sembiosa Rekatama Media 2017), Hlm. 83

 $^{^{46}}$ Wangsawidjaja Z, $Pembiayaan\ Bank\ Syariah,$ (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012), Hlm. 427

Kedua: Sanksi⁴⁷

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan

sebagian seluruh kewajibannya dan bukan karena atau

ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1

dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi

kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana⁴⁸

Dana al-qardh dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS,

2. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan'

3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya

kepada LKS.

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewaibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

⁴⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

2016), Hlm. 132

⁴⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada

2017), Hlm. 135

32

 Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya⁴⁹.

Terdapat fatwa unik yang berkaitan dengan *qardh*, yaitu Fatwa DSN-Nomor: 79 Tahun 2011 tentang *Qardh* dengan menggunakan Dana Nasabah. Dalam fatwa tersebut diatur dan dijelaskan mengenai ragam penggunaan akad *qardh* dalam produk Lembaga Keuangan Syariah, antara lain⁵⁰:

- 1. Akad *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN Nomor 19 Tahun 2001 tentang *al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- 2. Akad *qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana terdapat dalam sejumlah fatwa DSN-MUI.

Substansi dan ketentuan hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 79 Tahun 2011 tentang *qardh* dengan menggunakan dana nasabah adalah⁵¹:

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), Hlm. 345

⁵⁰ Jaih Mubarok, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media 2017), Hlm. 85

⁵¹Jaih Mubarok, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru, Hlm. 85

- Akad *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata tidak boleh menggunakan dana nasabah.
- 2. Akad *qardh* dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang mengguankan akad-akad *mu'awadah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, boleh menggunakan dana nasabah.
- 3. Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan *mu'awadah* yang dilengkapi dengan akad *qardh* harus dibagikan kepada nasabah penyimpanan dana sesuai akad yang dilakukan.

G. Ketentuan Syar'i Transaksi Pinjaman Qardh

Disyariatkan qardh mengacu pada Al-qur'an dan Sunah, antara lain⁵²:

- 1. Q.S Al-Baqarah: 245, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan di jalan Allah), maka Allah akan meemperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak."
- Hadis riwayat Ibnu Hibban, "Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka ia itu seperti orang yang bersedekah satu kali."
- 3. Hadis riwayat Bukhari, "Berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang."

 Ketentuan yang terkait dengan transaksi pinjaman *qardh* meliputi berbagai aspek antara lain:

 ⁵²Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah
 : Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta Selatan: Salemba Empat 2014), Hlm .293

a. Larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman⁵³

Dalam pinjaman *qardh*, tidak dibolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman tersebut. Q.S Al-Baqarah 278-279 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."(Q.S Al-Baqarah 278-279).

Akan tetapi, asal tidak dipersyaratkan pada saat akad, orang yang meminjam boleh saja mengembalikan lebih baik dari yang dipinjamnya (bahkan ini dianjurkan oleh rasul kepada peminjam). Nabi pernah mengembalikan utang unta bakr dengan unta ruba'ie. Hadis riwayat bukhari yang artinya:

"sesungguhnya orang yang terbaik adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan utang."

b. Larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu⁵⁴

Orang yang meminjam tidak dibolehkan menunda pembayarannya jika dalam keadaan mampu membayar sebagimana disebut dalam hadis riwayat Jama'ah yang artinya:

- "Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman."
- c. Perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman⁵⁵

⁵³Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer, Hlm. 293

 $^{^{54}}$ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer, Hlm. 293

Upaya meringankan beban orang ya g kesulitan membayar pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tangguh maupun menghapus pinjaman. Perintah Allah memberi tangguh orang yang kesulitan membayar pinjaman terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 280 yang artinya:

"Dan jika ia dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan."

Sedangkan menghapus pinjaman orang yang kesulitan membayar pinjaman adalah didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim yang artinya:

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya."

d. Pembolehan mengenakan biaya administrasi

Fatwa DSN membolehkan untuk pemberi pinjaman untuk membebankan biaya administrasi kepada nasabah.(Fatwa Nomor 19 Tahun 2000). Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana*qardh* yang diberikan.

e. Pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu, tapi melalaikan kewajibanya

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 19, disebutkan bahwa dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan sebagian atau

⁵⁵Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer, Hlm. 294

seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pengadaan denda yang digunakan sebagai dana kebajikan.

H. Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Qur'an, Berdasarkan Hadis, Berdasarkan Pendapat Empat Mazhab

- 1. Penyelesaiantang-piutang menurut Qur'an
 - a. Debitur wajib melunasi utang⁵⁶

Sesuai dengan tuntunan surah Al-Maidah ayat 1, bahwa seorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian (akad-akad) yang dibuatnya, ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akadakad itu"

Karena itu pihak yang berutang (debitur) wajib memenuhi kewajibannya, yaitu membayar lunas utangnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian (akad) utang-piutang yang telah dibuatnya. Kaidah yang terdapat dalam surah Al-maidah ayat 1 diatas agar para pihak yang berakad memenuhi akad-akad yang dibuatnya, identik dengan ketentuan pasal 1338 dan pasal 1339 KUH Perdata yang mengatur tentang akibat suatu persetujuan,

 $^{^{56}}$ Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2012), Hlm. 400

dimana para pihak wajib memenuhi perikatan yang dibuatnya.

Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1338 "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alesan-alesan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik."

Pasal 1339 "Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang."

b. Restrukturisasi utang dan hapus tagih sisa utang⁵⁷

Konsep Islam mengenai restrukturisasi dan hapus tagih utang debitur dapat kita temui dalam Qur'an antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 280:

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atas semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."(Al-Baqarah ayat 280)

Berdasarkan ayat diatas untuk pelaksanaan atau prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah, dilakukan melakui 3 (tiga) tahap, yaitu:

-

⁵⁷Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* : *Teori dan Praktik Kontemporer*, Hlm. 401

1. Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan

Menangguhkan pembayaran utang sampai debitur berkelapangan.Kreditur hanya memberikan penangguhan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran utang sampai debitu berkelapangan.

2. Menyedahkan sebagian utang debitur

Setelah diberikan penangguhan ternyata debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka kreditur dapat menyedekahkan piutangnya kepada debitur. Bagi seorang muslim menyedekahkan piutang ini lebih baik.

3. Menyedekahkan seluruh sisa utang debitur

Setelah dilakukan upaya-upaya penangguhan dan penyedekahan sebagian utang pokok atau kewajiban lain dari debitur, ternyata pembiayaan tersebut tetap bermasalah dan debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terhadap seluruh sisa utang debitur dapat disedekahkan. Dalam praktik perbankan, menyedekahkan seluruh sisa utang debitur dilakukan dengan cara memberikan hapus tagih.

Dalam transaksi perbankan, penangguhan pembayaran utang dan pemberian potongan sebagian utang pokok disebut restrukturisasi utang.Sedangkan hapus tagih sisa utang debitur tidak boleh dipersangkakan tetapi harus dibuktikan secara tegas.

Apabila telah diupayakan secara maksimal, maka terhadap pembiayaan macet tersebut dapat dilakukan hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah berbagai upaya penagihan dilakukan secara maksimal.

a. Eksekusi agunan utang⁵⁸

Dengan memberikan piutang sebagai sedekah kepada debitur yang dalam ksulitan, berarti hubungan hukum berupa utang-piutang antara kreditur dan debitur telah selesai atau berakhir. Berdasarkan ketentuan undang-undang hukum perdata, pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan melainkan harus dibuktikan, jadi kepada debitur yang bersangkutan adanya pembebanan utang tersebut harus diberitahukan secara tertulis.

Karena itu, sebelum kreditur memberikan sedekah terhadap piutangnya kepada debitur, seyoogianya kreditur melakukan pencairan agunan atau eksekusi terhadap jaminan utang yang diserahkan oleh debitur baik jaminan yang bersifat kebendaan maupun jaminan bersifat perorangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 $^{^{58}}$ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer, Hlm. 405

4. Penyelesaian utang menurut Hadis

Mengenai penyelesaian utang-piutang, Rasulullah telah memberikan beberapatuntuna sebagaimana diriwayatkan dalam beberapahadis, antara lain dalm hadishadis berikut.

a. Debitur wajib melunasi utang⁵⁹

Riwayat Abu Hurairah ra, ia berkata: seorang lelaki mempunyai piutang pada Rasulullah saw, lalu ditagihnya dengan cara kasar. Karena itu para sahabat tidak senang terhadap orang itu. Maka bersabdalah Nabi saw: "Orang yang berpiutang berhak menagih. Belikan dia seekor unta muda, kemudian berikanlah kepadanya!" Kata para sahabat, "Tidak ada unta muda, ya Rasulullah. Yang ada hanya unta dewasa dan lebih bagus daripada untanya." Sabda beliau, "Belilah! kemudian berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu, ialah yang paling baik membayar utang."

Berdasarkan hadis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa melunasi utang itu merupakan suatu kewajiban bagi debitur.

b. Restrukturisasi utang⁶⁰

Apabila debitur mengalami kesulitan dalam membayar uatngnya, maka kepada debitur yang bersangkutan diberikan kelapngan atau keringanan untuk membayar utangnya oleh krediturnya, bahkan kreditur dapat memberikan hapus tagih sebagian atau seluruh sisa

⁶⁰Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah, Hlm 407

⁵⁹Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer, Hlm. 406

utang debiturnya. Hadis-hadis tersebut antara lain berbunyi:

Dari Hudzaifah ra, katanya Rasulullah saw bersabda: " beberapa orang malaikat bertemu dengan roh seseorang yang sebelum kamu, lalu mereka bertanya, ' kebajikan apa sajakah yang pernah anda lakukan?' jawab orang (roh) itu, 'Tidak ada!' kata para malaikat, 'Cobalah anda ingat-ingat!' Jawab orang itu, ' Memang, aku pernah memberi piutang kepada orang banyak, lalu kuperintahkan kepada pegawai-pegawaiku supaya memberi tangguh kepada orang-orang yang kesukaran, serta memberi kelonggaran kepada orang-orang yang berkecukupan.' Lalu Allah 'Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, 'Beri kelapangan pula dia!"' Dari Abdullah bin Abu Qatadah qa. Katanya: "Abu Qatadah mencari seseorang yang berutang kepadanya dan menghilang, kemudian orang itu bertemu. Dia berkata kepada Abu Qatadah, 'Aku sedang dalam kesulitan.' Maka kata Abu Qatadah, 'Demi Allah! Demi Allah! Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda: ' Siapa yang ingin dibebaskan Allah dari kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi kelapangan orang-orang kesulitan yang dalam membebaskanya dari utang.""

c. Pengalihan piutang⁶¹

Pengalihan piutang (hawalah) dapat dilakukan leh kreditur terhadap debitur yang tidak mampu kepada debitur yang mampu. Hal itu merupakan salah satu bentuk penyelesaian utang-piutang dalam Islam yang dapt dilakukan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ra

 $^{^{61}\}mbox{Rizal}$ Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah, Hlm408

(riwayat Bukhari). Rasulullah saw bersabda: "menundanunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah."

d. Penjaminan

Pemberian jaminan adalah bentuk-bentuk penguat bagi pembayaran uatng debitur. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, " *Penjamin adalah pembayar utang*." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Dalam ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata yang menegaskan bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatanya. 62

e. Pailit (iflas)

Dari Abi Hurairah ra katanya: Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa yang menemukan harta bendanya pada seseorang atau beberapa orang yang jatuh bangkrut, ia lebih berhak atas benda itu dari orang lain."

Berdasarkan hadis tersebut, maka seorang debitur dapat pula dinyatakan bangkrut atau pailit dan harta

 $^{^{62}\}mbox{Rizal}$ Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah, Hlm 410

pailit dijatahkan untuk pembayaran utang debitur. Orang yang pailit atau bangkrut adalah orang yang mempunyai utang yang harus segera dilunasi, namun hartanya tidak mencukupi untuk melunasinnya. Karena itu, ia tidak boleh melakukan sesuatu atas hartanya, agar pemberi utang (kreditur) tidak di rugikan. Kaidah tersebut di atas identic dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menegaskan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaanya yang termasuk dalam harta pailit⁶³.

Penyelesaian utang-piutang berdasarkan pendapat empat mazhab

Utang piutang dapat timbul karena:

- Adanya hubungan jual beli atau perdagangan tidak secar tunai, atau
- Utang yang timbul bukan dari jual beli, yaitu pinjaman biasa (*qardh*)

Empat mazhab, yaitu maliki, Hanafi, Shafi'I dan Hambali menyimpulkan mengenai *qard* (utang) yaitu:

⁶³Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah, Hlm 411

- 1. Mazhab Maliki berpendapat⁶⁴:
- a. Semua jenis barang yang sah dijual salam sah diutangkan.
- b. Pihak yang mengutangkan haram menerima hadiah dari pengutang.
- c. Penyelesaian utang setelah barang diterima wajib dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam akad.
- d. Apabila dalam akad tidak ditentukan batas waktu penyelesaian utang, maka penyelesaian utang dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Bila tidak ada kebiasaan tertentu (dalam masyarakat), maka belum wajib ganti kecuali setelah barang itu dimanfaatkan.
- 2. Mazhab Hanafi berpendapat⁶⁵:
- a. Harta yang tidak ada persamaanya tidak sah diutangkan.
- b. Harta yang diutangkan menjadi milik pengutang.
- c. Seseorang dimakruhkan berutang untuk memperoleh manfaat.
- d. Penerima utang boleh diwakilkan.
- e. Pemberian utang tidak boleh terhadap anak kecil atau orang dalam perwalian.
- f. Utang harus diganti dengan barang yang sama. Mahab Hanai tidak menjelaskan batas waktu pengembalian utang.
- 3. Mazhab Shafi'i berpendapat⁶⁶:

⁶⁴Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah, Hlm 415

⁶⁵Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah, Hlm 417

⁶⁶Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah, Hlm 417

- a. Rukun *qardh*sama dengan rukun jual belim nisalnya kadarnya harus jelas, harus ada ijab Kabul.
- b. Yang mengutangkan disyaratkan orang yang layak berderma.
 Sedangkan yang berutang disyaratkan layak bermuamalah, misalnya bahwa ia telah berusia baligh, berakal sehat, dan tidak dalam status perwalian.
- c. Sesuatu yang diutangkan haruslah sesuatu yang sah d akad salam, karena sesuatu yang tidak sah diakad salam berart tidak ada persamaannya atau jarang ada, sehingga utang tadi tidak dapat diganti dengan barang yang sama.
- d. *Qardh* rusak bilamana yang mengutangkan mengambil manfaat tambahan.
- 4. Mazhab Hambali berpendapat:
- a. Semua barang yang boleh dijual boleh diutangkan.
- b. Kadar barang yang diutangkan harus jelas.
- c. Yang mengutangkan harus orang yang pantas bederma.
- d. Akad *qardh* harus dilangsungkan serah terima.
- e. Pengutang harus mengembalikan yang sama.
- f. Tidak boleh mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkan manfaat tambahan bagi yang mengutangkan.

g. Mazhab Hambali tidak menjelaskna batas waktu pengembalian $utang^{67}$.

Terdapat 2 (dua) prinsip pokok yang sama dengan prinsip konvensional sebagimana diatur dalam Pasal 1754 dan Pasal 1755 KUH Perdata yang mengatur tentang pinjam mengganti, yaitu pertama adanya pihak yang meminjamkan barang untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama, kedua pihak yang menerima barang menjadi pemilik barang. Selengkapnya pasal-pasal KUH Perdata tersebut berbunyi sebagai berikut⁶⁸:

Pasal 1754

Pinjam mengganti adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikanbarang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Pasal 1755

Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam.

⁶⁷Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah, Hlm 425

⁶⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2012), Hlm. 425

I. Sumber Dana

Sifat *qardh* tersebut tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaannya diambil menurut kategori sebagai berikut:

- a. Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dalam jangka pendek dapat diambil dari modal lembaga keungan syariah yang bersangkutan⁶⁹.
- b. Al-Qardh yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah⁷⁰.

J. Manfaat Al-Qardh

Manfaat akad *al-qardh* banyak sekali diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek⁷¹.
- b. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial⁷².
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah⁷³.

⁶⁹ Dumairi Nor, dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri 2008), Hlm 107

⁷⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2011), Hlm 213

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 20010, Hlm 134

⁷² Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group 2012), Hlm 335

d. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.

 $^{^{73}}$ Abu Azam Al Hadi, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT Rajagrafindo Persada 2017), Hlm 137

BAB III

Praktek Utang Piutang Bersyarat

A. Gambaran Umum Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

1. Geografis Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Desa Batursari masuk wilayah kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Secara geografis desa Batursari berada di wilayah barat daya kabupaten Demak yang berbatasan langsung dengan kota Semarang dan ibukota Jawa Tengah, sehingga desa Batursari adalah penopang kepadatan penduduk dari kota Semarang. Secara geografis Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berada di koordinat bujur 110.500042 dan koordinat lintang -7.038628 dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen.

b. Sebelah Timur : Desa Mranggen dan Kangkung Kecamatan

Mranggen

c. Sebelah Selatan : Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen.

d. Sebelah Barat : Kelurahan Plamongansari Kecamatan

Pedurungan Kota Semarang

Sedangkan luas wilayah Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak mencapai \pm 6.57 KM2 yang terdiri dari:

a. Luas Desa Batursari : 651.963 hektar.

b. Tanah Kas Desa : 15.75 hektar.

c. Bengkok Pamong : 46.125 hektar.

d. Komplek Balai Desa : 0.075 hektar.

e. Tanah Kuburan : 0.250 hektar.

f. Tanah lapangan : 0.820 hektar.

g. Sawah masyarakat : 11.960 hektar.

h. Tegalan : 60 hektar.

i. Pekarangan Penduduk : 39.106 hektar.

j. Tanah Wakaf, dll : 0.120 hektar.

k. Tanah Disbun / Propinsi : 34.23 hektar

Desa Batursari yang kondisi letak dasarnya sebagian besar kontur tanahnya adalah tanah datar, dan secara umum menurut penggunaannya di dominasi oleh perumahan dan sebagian kecil dipergunakan untuk pertanian, irigasi hanya sebagian kecil menopang persawahan di wilayah Pucang Gading. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial yang dimiliki oleh desa Batursari. Persawahan di desa Batursari hanya 20 persen dari luas desa yang mencapai 651.963 hektar lebih.

2. Demografis Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Secara demografis keadaan penduduk Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahum 2018 mencapai 34.985 jiwa dengan penduduk laiki-laki sebanyak 17.469 atau % dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 17.516 jiwa atau %, jumlah penduduk menurut jenis kelamin tercantum sebagai berikut:

No	Dusun	Penduduk				
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Kayon	5001	4972	9973		
2	Daleman	4697	4766	9463		
3	Karangjati / Karang Malang	603	587	1190		
4	Tlogo	5034	4967	11001		
5	Pucang Gading	3055	3108	6163		
	Jumlah	18361	23401	31818		

Terkait dengan administrasi pemerintah, wilayah Desa Batursari terbagi menjadi 5 Dusun, 40 RW, dan 328 RT, sebagaimana tercantum sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah	Nomor	Keterangan	Jumlah
	Dusun	RW	RW		RT
1	Kayon	11	01	Kayon	7
			02	Kayon	13
			15	Pucang Karya	11
			18	Pucang Anom	9

			19	Pucang Indah	8
			20	Pucang Anom Timur	11
			21	Pucang Jajar Timur	6
			23	Pucang Elok	5
			24	Pucang Jajar	7
			36	Batursari Indah	5
			37	Batursari Mas	3
2	Daleman	11	03	Daleman	7
			04	Daleman	5
			05	Mondosari	10
			27	Plamongan Indah Blok D	16
			29	Plamongan Indah Blok E	9
			31	Plamongan Indah Blok	11
			32	H,I,J,AA	7
			33	Gebang Sari	3
			34	Plamongan Sari Blok F	6
			35	Jasmine park	15
			39	Permata Batursari	3
				Graha Permata	
3	Karangjati /	2	06	Karangjati	2
	Karang		07	Karang Malang	3
	Malang				
4	Tlogo	10	08	Tlogo	12
			13	Pucang Gede	11
			14	Pucang Rinenggo	14

			16	Pucang Sari Timur	6
			17	Pucang Sari	7
			22	Pucang Permai	8
			25	Pucang Argo	12
			30	Pucang Santoso	22
			38	Tlogo Indah	6
			40	Ivory Park	9
5	Pucang	06	09	Pucang Gading	4
	Gading		10	Pucang Gading	5
			11	Pucang Gading	7
			12	Pucang Asri	11
			26	Pucang Adi	10
			28	Pucang Tama	06
	Jumlah	40			

Disamping itu di Desa Batursari juga terdapat sarana pendidikan formal yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Diniyyah. Selain pendidikan formal, juga terdapat sarana pendidikan non ormal seperti: tempat pengajian ilmu agama yang bertempat di Masjid dan Mushola.

B. Praktik Utang Piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

1. Praktik Utang Piutang di Desa Batursari.

Bermula dari keinginan untuk mengisi waktu luang akhirnya tercetuslah berbagai kegiatan seperti tabungan rutin, arisan qurban serta utang piutang. Praktik utang piutang di Desa Batursari ini merupakan utang piutang rutinan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batursari. Utang piutang di desa Batursari merupakan utang piutang yang berbunga. Kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak ± tahun 2005 hingga sekarang. Dari berbagai kegiatan yang menjadi penggerak yaitu praktik utang piutang tersebut.

Praktik utang piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak di adakan setiap hari minggu. Sistemnya yaitu pihak debitur mengembalikan uang pinjamanya kepada kreditur dengan bunga 20%. Dalam pelaksanaanya debitur meminjam uang kepada kreditur sebanyak Rp. 1.000.000,- maka debitur harus mengembalikan pinjamannya sebanyak Rp. 1.200.000,- dengan cara di angsur perminggunya Rp. 120.000,- selama 10 kali. Setiap pinjaman Rp. 1.000.000,- debitur memiliki tabungan uang sebanyak Rp. 140.000,- dari hasil angsurannya. Tabungan tersebut bisa digunakan setiap akhir tahun pada saat bulan ramadhan. Biasanya berbentuk barang atau kegiatan ziarah yang dananya diambilkan dari tabungan masing-masing debitur. Bagi

debitur yang dapat mengambil pinjaman sebanyak 4-5 kali dalam setahun biasanya mendapat hadiah dari kreditur.⁷⁴

Cara pembayaran atau mengangsur pinjamannya yaitu pihak debitur datang ketempat pembayaran lalu mengambil antrian dan meninggalkan buku catatan angsuran yang dibawa masing-masing pihak debitur yang di dalamnya sudah berisi uang angsuran kemudian menunggu namanya dipanggil untuk dicatat oleh pihak kreditur.

Selain itu utang piutang yang dilaksanakan bertahun-tahun ini juga didasari dengan rasa saling percaya. Tutur bu Nurul selaku salah satu debitur artinya tidak ada bukti atau sejenis kwitansi ketika pihak muqtaridh membayar atau melunasi hutangnya tersebut. Hanya dengan melalui buku tulis yang tertera nama-nama pihak pengutang beserta jangka waktu pelunasan. Semua kegiatan utang piutang ini dikelola oleh ibu Umi sendiri. Setiap minggu hasil angsuran dan bunga yang di dapat dari beberapa *muqtaridh* dikumpulkan dan ditawarkan kembali kepada anggota *muqtaridh* lainnya yang sudah melunasi utang sebelumnya guna untuk membuka transaksi uatng piutang tersebut. Begitu seterusnya, hingga waktu akhir tahun tiba, kemudian uang yang terkumpul akan dikalkulasikan dan dibagi kesetiap anggota muqtaridh. Namun yang menarik bahwa hasil dari tabungan yang dikelola dengan bentuk utang piutang yang disertai dengan bunga ini akan dibagikan kembali kepada anggotanya dalam bentuk diajak pergi berziarah maupun digantikan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Umi, selaku pengurus kegiatan utang piutang di Desa Batursari, pada tanggal 27 Januari 2020, di rumah Ibu Umi.

dengan barang. Terkadang jika waktunya untuk ber ziarah tidak tepat diganti dengan diberi pakaian atau mukena atau alat-alat rumah tangga. Setiap orang akan mendapatkan barang yang berbeda namun tentunya dengan kisaran harga yang sama yang di sesuaikan dengan banyaknya besar pinjaman utangnya. Apabila harga barang yang dipilih lebih besar dari harga yang diberikan oleh kreditur maka pihak muqtaridh bisa mengambilnya dengan syarat diambilkan dari uang tabungannya yang ada.

Ada arisan qurban juga yang setiap minggunya Rp. 10.000,- setiap tahun ada 4 ekor sapi yang digunakan atas 28 nama orang yang berqurban. Hasil dari arisan qurban akan dikalkulasikan pada saat penutupan tabungan akhir tahun. Karena setiap tahun harga sapi berbeda-beda jadi setiap tahun semua anggota arisan memberi tambahan uang untuk memenuhi harga sapinya. Semua anggota arisan qurban \pm ada 140 orang jadi tahun ini (2020) tahun terakhir arisan qurban. Tempat penyembelihan qurbanya dibagi menjadi 4 tempat.

Ibu napiah seorang ibu rumah tangga yang membuka toko kelontong menuturkan, (aku asline ora nduwe niatan meh ngutang mbak, ndak mak'e muni "nyoh nap terusno pakmu wes ora kerjo wes ora iso neruske" akhire tak teruske mbak. Aku ora wani utang akeh-akeh paleng akeh yo Rp. 2.000.000,-. Aku yo melu arisan qurbane mbak melu siji. Gone bu Umi ki wes suwi mbak awet nom-noman ku to paleng. Mbiyen jare critane duwet kelurahan cuma saiki koyok'e wes duwete makde Um dewe. Asline ketulung mbak intok utangan gampang ora gowo jaminan iseh intuk tabungan harang. Mbiyen ora ono seng gowo jajan-jajanan mboh piye awale saiki kok gowo jajan nak seumpama ora gowo ngunu kui yo ditakok'e kok mbak. Aku tau di welehke mbak tau tak gowoke opo yo

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nurul, selaku salah satu debitur di Desa Batursari, pada

tanggal 28 januari 2020, di rumah Ibu Nurul.

kae aku lali terus kon gowo muleh meneh mbi muni "nyoh gowo muleh wae sesok rak usah gowo meneh". Akhire tak gowo balek meneh mbak, aku wonge cuek ora tak leboke ati yo ora tak gowoke jajan liyone meneh. Nak wong liyo kadang kan ono mbak seng cilik aten terus di goleke jajan opo seng makde um doyan. Mungkin mbiyek-mbiyeke yo ono wong seng gowo jajan nggo ucapan makasih akhire sampe saiki yowes dadi kebiasaan masyarakat Batursari. Seng bulanan yo ono mbak sangger tanggal 4 cuma seng melu sitik paleng sekitar wong 30. Cuma nak seng iki jajane langsung dipangan bareng-bareng neng kunu. Nak pas seng lunasan akeh yo tak bagi akeh-akeh nak seng lunasan sitik yo sitik-sitik seng penteng cukup. Nak seng bulananan iki ngangsur 5x kudu lunas tapi bunga menurun seumpama ora iso ngangsur pokok'e yo ngangsur bungane ndisek. Malah ndisek do nyepeleke ngangsur bunga terus pokok'e ora di angsur akhire makde um nesu makane saiki digawe 5 x kudu lunas). The

Ibu napiah menuturkan," sebenarnya saya tidak punya niatan mau berhutang mbak, saat ibuku bilang" ini Nap terusin soalnya bapakmu sudah tidak bekerja jadi sudah tidak bisa meneruskan lagi" akhirnya saya teruskan mbak. Saya pun tidak berani meminjam banyak-banyak paling banyak ya Rp. 2.000.000,-. Saya pun juga ikut arisan qurban mbak ikut satu. Pinjaman di Bu Umi itu sudah lama kisaran waktu muda saya dulu. Dahulu ceritanya itu uang dari kelurahan tetapi sekarang uang dari Ibu Umi sendiri. Sebenarnya tertolong mbak dapat pinjaman mudah tanpa agunan masih punya tabungan juga. Dulu tidak ada yang membawa buah tangan entah kenapa sekarang jadi ada, seumpama tidak membawa buah juga ditanyakan. Saya sendiri tangan pun pasti juga pernah mengalaminnya, saya lupa dulu pernah membawa apa terus diminta bawa pulang kembali sambil berkata "ini bawa pulang saja besok tidak usah membawa lagi". Akhirnya saya bawa pulang kembali, saya termasuk

_

 $^{^{76}}$ Hasil wawancara dengan Ibu Napiah, selaku salah satu debitur di Desa Batursari, Pada tanggal 21 Februari 2020, di rumah Ibu Napiah.

orang yang cuek jadi tidak saya masukan kedalam hati jadi tidak saya bawakan buah tangan yang lainnya. Kalau orang lan terkadang ada yang sakit hati akhirnya ya dibawakan buah tangan yang Ibu Umi suka. Mungkin dahulunya ada seseorang yang mebawa buah tangan hanya sekedar unuk ucapan terima kasih akhirnya sampai sekarang menjadi kebiasaan masyarakat di desa Batursari. Ada bulanan juga mbak setiap tanggal 4 tetapi yang ikut hanya sekitar 30 orang saja. Perbedaanya dengan mingguan kalau bulanan buah tangan yang dibawa langsung seketika dibagi dan dimakan bersama-sama. Ketika banyak yang pelunasan ya saya bagi banyak ketika sedikit ya saya bagi sedikit yang terpenting cukup untuk semua orang. Kalau bulanan di angsur selama 5 X harus lunas tetapi bunga menurun, misalkan tidak dapat membayar pokoknya membayar bunganya dulu tidak apa-apa. Dulu banyak orang yang menyepelkan hanya mengangsur bunga terus tanpa memperdulikan pokonya, akhirnya Ibu Umi marah dan memutuskan 5 X harus lunas."

Menurut Ibu Kumini, seorang pedagang nasi (Ya Merasa kebantu mbak, mergo onone utang piutang iki, dadi kebutuhane ibu-ibu iso ditutupi, opo maneh yen pas usum wong mantu do barengan. Mbaleke gawan mbak. Gelem ora gelem tetep utang wong ncen kurang. Yo nek kaya mbayar jasane karo gowo jajan mau wis tak anggep opahan anggone aku wes disilehi duwit. Wes ngunu wae mbak pikirku. Jasane yo bakal mbalek nek awake dewe meneh intine yo ketolong mergo wes intok silehan utang iseh nduwe tabungan harang." Tutur Ibu Kumini, "Ya merasa terbantu, karena dengan adanya utang-piutang ini, kebutuhan ibu-ibu bisa tercukupi, apalagi ketika lagi musim hajatan. Mau tidak mau ya harus ambil utangan karena memang kekurangan. Jika membayar jasa dan membawa buah tangan itu sudah saya anggap sebagai imbalan karena sudah diberi utangan. Sudah begitu saja yang saya pikirkan. Jasanya pun

 $^{^{77}}$ Hasil wawancara dengan Ibu Kumini, salah satu debitur di Desa Batursari, pada tanggan 21 Februari 2020, di rumah Ibu Kumini.

juga akan kembali ke kita karena kita sudah merasa tertolong karena sudah dapat pinjaman masih punya tabungan juga).

Sedangkan Ibu Irfaiyah, mengungkapkan utang piutang tersebut sudah berlangsung sejak lama." Biasane setahun iso njikuk peng 4, Alhamdulillah keno gawe nyukupi kebutuhan saben dinone. Sebagian jasane kuwi tabungane dewe keno di jikuk pas akhir tahun (bulan Ramadhan). Biasane yo dijak ziaroh nak ora yo dikei rukoh utowo klambi utowo bekakas rumah tangga. Cuma yo kui nak pas digowoke panganan kadang ibue yo ora benderan kadang ono seng dikon gowo balek meneh jajanane mau." 18 Ibu Irfaiyah menuturkan utang piutang tersebut sudah berlangsung sejak lama. Biasanya dalam setahun saya bisa mengambil pinjaman sebanyak 4X, Alhamdulllah bisa buat menyukupi kebutuhan setiap harinya. Sebagian uang dari jasa tersebut merupakan tabungan kita sendiri bisa di ambli ketika akhir tahun biasanya (bulan Ramadhan). Terkadang juga diajak pergi berziarah, atau bisa juga diganti dengan diberi mukena maupun pakaian atau bisa juga dengan perabotan rumah tangga. Kadang ya itu kalau dibawakan buah tangan terkadang ibunya tidak pas dihati terkadang ada yang diminta untu dibawa pulang kembali buah tanganya.

Menurut Ibu Samun salah seorang petani di dukuh Daleman "aku nyileh gawe tuku pupuk karo gawe nyukupi kebutuhan lainnya, kuwi wae yo rak wani akeh-akeh mbak malah kabotan lehku nyicil mengko". Tutur Ibu Samun tujuannya ikut berhutang yaitu " aku pinjam untuk membeli pupuk dan untuk mencukupi kebutuhan lainnya itu saja tidak berani banyak-banyak takut keberatan untuk mengangsurnya". ⁷⁹

Ibu Siti Mafiatun, mengungkapkan utang piutang tersebut sudah berlangsung sejak lama. "aku melu utang kae gawe modal usaha dodol jajanan anak-anak, pecel, sosis, mie ayam dll, saiki wes iso buka toko kelontong cilik-cilikan, itung-itung gawe kesibukan timbange nganggur nek omah, bungane akeh tapi lumayan iseh ono tabungane cuma yo kui kadang nek pas digowoke panganan ora benderan, tau ono wong liyo gowo yo di welehke, dikon gowo muleh meneh ngunu iseh di maido", tutur Ibu Siti Mafiatun. Dari penjelasan Ibu Siti Mafiatun beliau ikut berhutang untuk modal usaha jualan makanan anak-anak yang beraneka ragam dan untuk membuka usaha toko kelontong guna maksud untuk mengisi kekosongan di rumah. Bunganya banyak tetapi masih ada tabungan,

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Irfaiyah, selaku salah satu debitur di Desa Batursari, pada tanggal 22 Februari 2020, di rumah Ibu Irfaiyah.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Samun, selaku salah satu debitur di Dukuh daleman Desa Batursari, pada tanggal 17 Maret 2020, di rumah Ibu Samun

terkadang buah tangan yang dibawakan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kreditur, pernah ada salah seorang diminta bawa pulang kembali buah tangan yang dibawanya. 80

Mbak Devi selaku anak dari Ibu Siti Mafiatun yang juga anggota baru yang ikut mengambil pinjaman menyatakan tujuannya karena itungitung untuk menabung. Lumayan tabungannya diberikan ketika bulan Ramadhan jadi bisa digunakan untuk kebutuhan pada saat Ramdhan dan Hari Raya.⁸¹

2. Pihak yang Bertransaksi dalam Praktik Utang Piutang.

Dalam praktik utang piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, terdapat 2 pihak yang terlibat yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang (muqridh).⁸²Adapun dalam, praktik utang piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang menjadi pihak krediturnya yaitu Ibu pengurus dan pengelola yang memberikan utang berupa uang kepada masyarakat di desa tersebut.

Adapun yang bertransaksi sebagai krediturnya yaitu Ibu Umi selaku sebagai pengurus dan pengelola ang memberikan utang piutang uang terhadapa masyarakat di Desa Batursari.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Mafiatun, selaku salah satu debitur di Dukuh Daleman Desa Batursari, pada tanggal 17 Maret 2020, di rumah Ibu Siti Mafiatun

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Mbak Devi, selaku salah satu debitur di Dukuh Daleman Desa Batursari, pada tanggal 17 Maret 2020, di rumah Ibu Siti Mafiatun

⁸² Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, Kediri: Lirboyo Press 2013, Hlm
101

b. Debitur

Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman hutang (muqtaridh). Adapun dalam praktik utang piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang menjadi pihak debiturnya yaitu masyarakat di Desa Batursari tersebut. Adapun rincian para kreditur dan debiturnya yaitu sebagai berikut:

Pihak-Pihak yang Terkait dalam Utang Piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Pihak yang Berhutang				
Laki-laki	110			
Perempuan	20			
Jumlah	130			

Informan yang di wawancarai

Kreditur	No	Debitur	Utang	Bunga	Pelunasan
The III	1	NT1	D = 6,000,000	200/	D
Ibu Umi	1.	Nurul	Rp. 6.000.000,-	20%	Rp.
Hanik		Hidayah			7.200.000,-
	2.	Napiah	Rp. 3.500.000	20%	Rp.
					4.200.000,-
	3.	Kumini	Rp. 3.000.000,-	20%	Rp.

				3.600.000,-
4.	Irfaiyah	Rp.	20%	Rp.
		4.000.0zsr7900,-		4.800.000,-
5.	Samun	Rp. 2.000.000,-	20%	Rp.
				2.400.000,-
6.	Siti	Rp. 1.500.000,-	20%	Rp.
	Mafiatun			1.800.000,-
7.	Devi	Rp. 1.500.000,-	20%	Rp.
				1.800.000,-

Adapun praktik utang piutang yang ada di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ini dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut. Terdapat 2 pihak dalam transaksi ini, yakni Ibu Umi sebagai pengurus maupun pengelola serta yang berwenang mengatur transaksi atau kreditur, dan masyarakat lainnya sebagai debitur atau yang menerima utangan. Ada beberapa anggota masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang, meliputi: Ibu Nurul Hidayah, Ibu Napiah, Ibu Kumini, Ibu Irfaiyah.

Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batursari ini sudah berlangsung sejak lama. Dengan mayoritas warganya yang beragama Islam, akan tetapi dengan praktik yang dilakukan harus benarbenar mendapat solusi agar praktik tersebut sesuai dengan syariat Islam dan teori muamalah, hal itu dikarenakan karena kebiasaan yang didasarkan

oleh waktu, yakni yang dimaksud bahwa praktik ini sudah ada sejak dulu tanpa adanya perubahan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG DI DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Terhadap Praktek Utang Piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah hiruk-pikuk perekonomian masyarakat. Utang memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam setiap masyarakat, berbisnis, maupun hal lainnya. Karena dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Hal itu didasari karena adanya suatu perekonomian yang berbeda-beda yaitu rendah, sedang, maupun tinggi. Hal itu biasa terjadi apabila ada salah satu pihak yang merasa membutuhkan pertolongan dan solusi yang ditempuh yaitu dengan cara utang piutang.

Sebagaimana yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, praktek utang piutang yang mereka laksanakan adalah sistem utang piutang berbunga. Yaitu seorang debitur datang kepada seorang kreditur untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian bahwa ketika si debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga atau tambahan yang telah disepakati pada awal perjanjian dengan jangka diangsur selama 10 X (sepuluh minggu). Disamping itu prosesnya mudah dan tidak harus meninggalkan barang jaminan.

Utang piutang tersebut hanya berdasarkan saling percaya, dan disertai dengan buku tulis sebagai catatan jumlah uang yang telah diutang, juga sebagai catatan cicilan utang yang telah dibayarkan oleh debitur. Akan tetapi dalam penyelesaian utang atau pelunasan tidak ada bukti kwitansi maupun sejenisnya. Semua sudah tercatat dalam buku yang kemudian disimpan dan dibawa oleh masing-masing debitur. Sistem utang piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sudah berlangsung lama dan seakan telah menjadi kebiasaan di daerah tersebut. Jika dilihat dari rukun dan syarat utang piutang belum terpenuhi yakni adanya tambahan membawa buah tangan.

Abu Azam Al Hadi dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah Kontemporer bahwa ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *qardh*, menurut ulama Hanafiyah rukun *qardh* ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan *muqaridah*, *mudharabah*, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *qardh* ada tiga, yaitu, pertama, dua orang yang melakukan perjanjian, kedua, modal, ketiga, ijab dan qabul (*sighat*). Ulama Syafi'iyah merinci lagi rukunya ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan dua orang yang melakukan perjanjian.⁸³

_

⁸³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), Hlm 123.

Imam Mustofa dalam bukunya Fiqih Mu'amalah Kontemporer bahwasanya Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:

- Akad *qard* dilakukan dengan sigat ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti).
- 2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh, dan tanpa paksaan).
- 3. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya dipasaran, atau padanan nilainya (mitsli), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qard dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.
- 4. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qard*.

Al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qard*, peratama, qard tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad *qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.⁸⁴

Yadi Janwari dalam bukunya Fikih Lembaga Keuangan Syariah bahwasanya *qardh* itu tidak boleh dalam dua keadaan. Pertama, dalam *qardh* itu tidak ada *khiyar* atau *ajal*, karena *qardh* pada asalnya adalah

⁸⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm 172.

akad yang tidak tetap yang membolehkan pada setiap *aqid* memfasakhkannya, sehingga tidak ada *khiyar*. Jumhur Fuqaha kecuali Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh dalam *qardh* itu mensyaratkan *ajal*. Hal ni disebabkan jual beli mata uang dengan mata uang itu tidak boleh ditangguhkan dalam rangka untuk menghindarkan diri dari riba *nasi'ah*. Namun Imam malik membolehkan adanya pengguhan dalam *qardh* dengan alasan sabda Nabi Saw:

" Umat Islam itu didasarkan pada persyaratan yang sudah dibuatnya."

Kedua belah pihak yang melakukan akad memiliki hak untuk melakukan *tasharruf* dalam akad ini dengan pembatalan dan penyelesaian.

Kedua, *qardh* itu tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti jual beli dan yang lainnya. Hal ini ditetapkan dalam rangka menolak dari unsur riba atau menyerupai riba. Jumhur Fuqaha kecuali Malikiyah berpendapat bahwa *muqtarid* diperbolehkan memberikan tambahan saat pembayaran jika tidak disyaratkan dalam akad.⁸⁵

Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa menurut Syafi'iyah dan Hanabalah, dalam akad *al qard* tidak boleh ada *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*. Maksud dari *khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan

_

⁸⁵ Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya), Hlm 147.

al-qardh merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi hak *khiyar* menjadi tidak berarti.

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *al nasi'ah*. Namun demikian Imam Malik membolehkan akad *al qardh* dengan batasan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Syarat sahnya *al-qardh* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Ketika akad *qardh* telah dilakukan, *muqtaridh* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat muqridh menginginkannya. Jumhur ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnnya dengan yang lebih baik,.

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyarakan. *Muqtaridh* diharamkan

memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran.⁸⁶

Dalam pelaksanaan akad yang dilakukan oleh masyarakat di desa Batursari seharusnya sesuai dengan teori yang dipaparkan diatas. Akad yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut belum memenuhi syarat sehingga akad yang dilakukan belum sempurna. Namun mengenai pemberian waktu dalam proses pelunasan, pihak muqtaridh (masyarakat yang berutang) juga diberikan kelonggaran dalam pembayaran utang. Akan tetapi kelonggaran waktu untuk melunasi utang tersebut disertai syarat, yakni pihak yang berutang (muqtaridh) harus menyertakan uang tambahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan bunga dalam setiap minggunya serta membawa buah tangan pada saat pelunasan utang. Dengan adanya persyaratan yang ditentukan ketika akad sesuai dengan teori yang dijelaskan diatas, sesungguhnya utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di desa Batursari ini tidak diperbolehkan. Kecuali apabila dalam keadaan terdesak atau tidak ada cara lain yang dapat menyelamatkan kehidupannya jika tidak melakukan hal yang dilarang tersebut.

Dalam terjadinya akad antara *muqridh* dan *muqtaridh* harus ada sempurnanya dalam akad. Sebagaimana menurut pendapat mazhab Syafi'i bahwa orang yang mengutangkan disyaratkan orang yang layak bederma. Juga disyaratkan hendaknya pemberian utang itu dilakukan atas kemauan

_

⁸⁶ Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hlm 256.

sendiri, bukan karena dipaksa sehingga tidak sah, sebagaimana juga yang berlaku dalam semua akad lainnya. Sedangkan yang berutang disyaratkan layak bermuamalah, misalnya ia telah berusia baligh, berakal sehat, dan tidak dalam status pewalian. Robyek akad atau barang yang diadakan dapat menerima hukumnya. Misalnya, menurut para madzhab semua jenis barang, seperti barang yang ditakar, ditimbang, dan di hitung semua itu boleh dijual salam, sah di utangkan. Apabila seseorang mengutangkan uang, maka wajib mengembalikan uang yang sama, walaupun uang itu tidak berlaku lagi.

Sebenarnya masyarakat di desa Batursari yang melakukan transaksi utang piutang tersebut sudah tergolong pada perekonomian yang menengah karena dengan penghasilan mereka yang bermata pencaharian sebagai, petani, pedagang, buruh pabrik dan pegawai lainnya suah dibilang cukup lumayan karena dengan uang yang diperoleh setiap hari kurang lebih Rp. 50.000,- walaupun terkadang pesanan pabrik sepi, namun gaji yang mereka terima belum termasuk uang lembur. Terlebih karyawan buruh di pabrik-pabrik pulang di jam yang telat mereka juga mendapat uang tambahan. Akan tetapi pada dasarnya memang banyak yang melakukan utang piutang. Hal ini banyak membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga atau kebutuhan lain, seperti menengok saudara atau tetangga yang sakit, memberi sumbangan

_

⁸⁷ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2012), Hlm 419.

kepada orang hajatan atau mantu (istilah yang lebih dikenal oleh masyarakat desa Batursari).

Banyak warga masyarakat yang enggan melakukan pinjaman di Bank karena banyak bunga dan transaksinya yang terlalu sulit dan berbelibelit. Karena mereka sudah merasa cukup terbantu atas pinjaman yang mereka lakukan walaupun setiap peminjaman Rp. 1.000.000,- akan dibebankan bunga sebesar Rp. 200.000,- mereka sudah terbiasa dengan praktek tersebut karena praktek tersebut sudah berjalan lama sehingga mereka yang melakukan pinjaman sudah terbiasa dengan cara atau model transaksi tersebut. Dengan adanya rasa saling percaya dan tanpa menggunakan jaminan hal ini tentunya mempermudah masyarakat di desa Batursari untuk melakukan transaksi utang piutang. Sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot untuk pergi terlalu jauh seperti halnya di bank maupun koperasi. Terlebih melihat kemampuan, ketrampilan, dan keadaan warga masyarakat yang berbeda-beda. Misalnya dalam hal menggunakan transportasi, tidak semua warga tersebut dapat mengendarai sepeda motor, jadi dengan adanya transaksi tersebut masyarakat tidak perlu bersusah payah mencarai angkutan untuk menuju bank, koperasi maupun sejenisnya. Pada dasarnya mereka mayoritas beragama Muslim hanya saja mereka kurang dalam pemahaman hukum utang piutang dalam hukum Islam.

Dalam transaksi ini *muqridh* hanya sebagai pengelola, pengurus atau orang yang bertanggung jawab dalam membawa uang. Apabila

pengurus tidak mensyaratkan diterapkannya anakan jasa (bunga) serta membawa buah tangan pada saat pelunasan justru jauh lebih baik dalam hukum Islam. Seandainya dalam proses utang piutang tersebut tidak menyertakan syarat dalam akad, yakni dengan diberlakukannya tambahan pembayaran utang (bunga) serta membawa buah tangan, sesungguhnya dengan tidak mensyaratkan hal tersebut masyarakat jauh lebih senang dan tidak merasa terbebani. Meskipun pinjaman tersebut pada dasarnya tidak dilakukan atas dasar paksaan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi mereka didasari rasa kerelaan terutama bagi pihak *muqtaridh* yakni pihak yang berutang. Akan tetapi dalam praktek utang piutang tersebut masyarakat secara nyata sebagai pelaku transaksi atau praktek harus mendapatkan solusi yang lebih baik lagi agar tidak ada persyaratan yang dilakukan oleh beberapa pihak saja, atau dengan kata lain agar mendapat solusi praktek yang baik dan sesuai dengan syariat Islam bukan didasarkan atas rasa malu, tidak enak untuk berkata tidak atau menolak, yang dalam bahasa di desa Batursari lebih dikenal dengan istilah (pekewoh, isin, dll).

Praktek utang piutang yang dilakukan pada masyarakat di desa Batursari kurang di anggap tepat, karena pada dasarnya yang namanya utang adalah sifat tolong menolong tanpa adanya persyaratan yang dilakukan pihak yang berutang. Akan tetapi dalam praktek tersebut adanya persyaratan yang dilakukan antara *muqridh* dengan *muqtaridh*, yakni antara pengurus atau pemegang uang dengan peminjam atau masyarakat yang berutang. Memang pada dasarnya mereka saling ridho tapi menurut

penulis ridho mereka tidak seluruhnya ikhlas karena adanya tambahan pembayaran yang dibebankan kepada pihak *muqtaridh*, yang biasa disebut dengan bunga. Jika tidak ada tambahan yang harus dibayarkan oleh pihak yang berutang yang kadang dalam pembayaran tambahan tersebut menjadi beban, bahkan tidak jarang masyarakat (sebagai pihak yang berhutang) harus dibebani dengan membawa buah tangan ketika akan melunasi pinjaman hutangnya dan adanya tambahan bunga meskipun sebenarnya jumlah hutang yang dibayarkan telah lunas. Hal ini berarti sesungguhnya masyarakat yang dalam praktek utang piutang tersebut dapat melunasi pembayaran utang dengan cepat dan lancar justru tersendat dan lambat karena adanya bunga dan buah tangan tersebut. Apabila tidak diadakannya bunga dan buah tangan kegiatan ini akan lebih baik karena didasarkan atas rasa keikhlasan yang tulus dan rasa saling tolong menolong pada arti yang sebenarnya. Sehingga dengan begitu masyarakat juga merasa tidak terbebani.

Praktek tersebut seharusnya memberikan manfaat bagi pihak yang berutang yang membutuhkan pinjaman uang, karena utang adalah akad ta'awun yang saling membantu sesama umat manusia, dan tidak adanya pihak yang terbebani, karena seseorang harus memiliki sifat yang budiman dan manusia tergolong makhluk sosial yakni tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tujuan utama dalam utang adalah saling menolong antar sesama yang harus memiliki sifat sosial, dengan praktek tersebut pihak *muqtaridh* dapat memperoleh pinjaman dengan adanya penangguhan

jaminan pembayaran bunga sebagai syarat. Sedangkan pihak *muqridh* atau pengurus sekaligus pengelola terus saja mencatat cicilan-cicilan yang dilakukan pihak yang berutang dalam buku tulis yang dibawanya. Sehingga uang tersebut kemudian melebihi takaran atau jumlah yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang menabung. Hasil tabungan tersebut lalu dibagikan kembali kepada anggota dengan jumlah atau bagian sesuai dengan pinjaman utang mereka yakni Rp. 140.000,- setiap pinjaman Rp. 1.000.000,- berlaku untuk kelipatan ganda dan seterusnya. Adanya uang yang lebih dalam hasil tabungan tersebut ialah hasil dari bunga yang harus dibayarkan oleh pihak pengutang. Secara tidak langsung pihak pengutang atau *muqtaridh* ialah ladang pemberi keuntungan. Di sisi lain justru hasil tabungan tersebut dibagi kembali kepada masyarakat yang berhutang. Sehingga tujuan utang piutang yang awalnya bersifat tolong menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai karena adanya sistem bunga dan buah tangan dalam peminjaman utang.

Dalam praktek tersebut cukup memberikan kelonggaran kepada pihak yang berutang yakni dapat mencicilnya selama sepuluh kali serta tidak adanya agunan yang dijaminkan. Dengan ditiadakannya tambahan bunga dan buah tangan saat pelunasan akan lebih bermanfaat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Praktek utang piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan praktek utang piutang bersyarat. Sedangkan utang piutang merupakan dari sekian kegiatan tolong menolong. Islam memandang kegiatan muamalah dengan sistem utang piutang sangatlah dianjurkan. Karena utang adalah tuntutan kehidupan ketika ekonomi sedang melemah. Maka dari itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan bagi pihak yang berutang. Utang juga mempunyai nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensi yang cukup signifikan.

Dalam praktek bermuamalah harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Ridha diartikan rela, suka, dan senang hati, sedangkan menurut istilah berarti ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang suah itetapkan dan ridha menurut akhir dari semua keinginan an harapan yang baik. Syarat yang paling penting yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi adalah adanya kerelaan diantara orang-orang yang mengadakan akad, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan akad yang dilakukan. Maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.⁸⁸ Hal itu sejalan dengan firman Allah (Q.S. An-Nisa': 29) sebagai berikut:

⁸⁸ Nur Huda, Fikih Muamalah, Hlm 35.

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".⁸⁹

Dalam menunjukan adanya kerelaan pada setiap akad atau transaksi dilakukan ijab qobul atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Hal ini tentu dilakukan dengan penuh suka cita dan saling menerima.

Dalam transaksi muamalah hendaknya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak pihak melakukan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-harinya, dan tentunya dengan berbagai macam bentuk. Seperti *al-qardh* atau utang piutang. Dalam konsep Islam praktek utang piutang ini merupakan akad ta'awun. Dengan demikian utang piutang dapat disebut sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam mendapatkan posisinya sendiri. Utang piutang juga mendapatkan nilai yang tinggi terutama dari segi fungsi maupun manfaatnya, yakni alam hal membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Karena masih banyak di kalangan masyarakat yang meyakini bahwa ketika seseorang itu berniat hutang maka orang tersebut tentu dalam keadaan benar-benar tidak mempunyai uang atau dalam

77

⁸⁹ Depag, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Menara 74), Hlm 93.

keadaan kekurangan yang artinya tentu membutuhkan bantuan. Sedangkan dalam sebuah transaksi kebanyakan orang tidak memperhatikan prinspprinsip bermuamalah. Prinsip muamalah lahir dari perintah Allah SWT sebagaimana dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 280:

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dari ayat di atas maka dapat di ambil penjelasan bahwa Allah SWT menganjurkan kita sebagai umat manusia untuk berkelapangan hati kepada sesama, bahkan dalam segala hal yang berkenaan dengan kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali seperti kegiatan muamalah. Sebagai pelaku manusia juga diharuskan untuk bersikap adil baik dalam mengambil keputusan maupun dalam menghadapi permasalahan.

Yadi Janwari dalam bukunya yang berjudul Fikih lembaga Keuangan Syariah menyatakan keabsahan akad *qardh* ini perlu didukung oleh terpenuhinya rukun dan syarat *qardh*. *Qardh* itu tdak boleh dalam dua keadaan. Pertama, dalam *qardh* itu tidak ada *khiyar* atau *ajal*, karena *qardh* pada asalnya adalah akad yang tidak tetap yang membolehkan pada setiap *aqid* memfasakhnya, sehingga tidak ada *khiyar*. Jumhur fuqaha kecuali Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh dalam *qard* itu

mensyaratkan *ajal*. Hal ini disebabkan jual beli mata uang dengan mata uang itu tidak boleh ditangguhkan dalam rangka untuk menghindarkan diri dari riba *nasi'ah*. Namun demikian Imam Malik membolehkan adanya penangguhan dalam *qardh*. Kedua belah pihak yang melakukan akad memiliki hak untuk melakukan *tasharruf* dalam akad ini dengan pembatalan dan penyelesaian. ⁹⁰

Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Batursari, bahwa praktek atau transaksi utang yang dilaksanakan di desa tersebut adalah bentuk utang piutang bersyarat yang telah disepakati sejak awal berakad. Apabila dikaitkan dengan konsep akad bahwa dalam bahasa Arab, kontrak disebut "Aqd" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "akad". Aqd atau akad berarti pertalian yang mengikat dua pihak atau lebih. 91 Sedangkan menurut istilah fuqaha akad adalah:

Artinya: "Hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan menghasilkan akibat hukum pada apa yang di akadkan".

Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan akad adalah kehendak kedua belah pihak untuk bersepakat melakukan suatu tindakan hukum dan masing-masing pihak dibebani untuk merealisasikan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akad. Hal ini sejalan dengan firman

⁹⁰ Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, Hlm 146

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*,(Jakarta: Prenadamedia Group 2014), Hlm 129.

Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 tentang dasar hukum akad yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".

Seperti ayat di atas bahwa dalam kegiatan bermuamalah adanya janji merupakan salah satu dasar, dan janji itu sendiri harus ditepati baik diri sendiri maupun kedua belah pihak. Maka akad merupakan ketetapan berupan tuntutan sesuai dengan hukum syara', baik tuntutan tersebut antara dua pihak seperti jual beli, sewa-menyewa, yang memerlukan ijab qobul (shighot) maupun tuntutan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain.

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam memberikan definisi tentang ijab dan qobul. Menurut Madzhab Hanafi bahwa ijab adalah:

Sesuatu yang terbit pertama dari salah satu pihak yang berakad, dan qabul adalah: ما صدر ثانيامن العا قد (sesuatu yang terbit kedua dari pihak yang berakad). Sedangkan Fuqaha selain Madzhab Hanafi mendifinisikan ijab qabul sebagai berikut:

Artinya: "Bahwa ijab yaitu sesuatu yang terbit dari orang yang akan memilikan baik kehendak itu terbut pertama maupun kedua, dan

qabul yaitu sesuatu yang terbit dari orang yang akan memiliki sesuatu".

Ijab dan *qabul* atau yang disebut dengan *shighot* yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukan keadaan kehendak kedua belah pihak, shighat ini harus jelas pengertiannya, antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.

Ketika peneliti mewawancarai pihak-pihak yang yang terkait dalam transaksi utang piutang di Desa Batursari, yakni masyarakat yang tergabung dalam kegiatan tersebut. Mereka mengatakan bahwa praktek utang piutang tersebut sudah ada sejak lama, tahun berapa dimulainya kegiatan ini secara persisnya memang sudah lupa. Praktek utang piutang ini sudah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam masyarakat tersebut.

Adapun pengertian *urf* itu sendiri adalah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai, dimana mereka bisa mengamalkan, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. ⁹² *Urf* dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu sudah berulang kali dilakukan manusia. *Urf* harus tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*. Oleh karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang sudah dikenal orang yang bertentangan dengan *nash qath'i*. Apabila *urf* tersebut bertentangan dengan *nash* yang umum yang ditetapkan dengan dalil yang *dhanni*, baik dalam ketetapan hukumnya maupun penunjuk

81

⁹² Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), Hlm 205.

dalilnya. Maka dalam hal ini *urf* berungsi sebagai *takhsis* dari pada dalil yang *dhanni*.⁹³

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al- urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *ain, ra'*, dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata *urf* (kebiasaan yang baik). Kata *urf* dalam pengertian terminology sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan) yaitu:⁹⁴

Artinya: "Sesuatu yang telah menetap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar".

Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan diatas dapat dipahami *al- urf* atau *al-'adah* terdiri dari dua bentuk yaitu, *al-urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al- urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). *Urf* dalam perbuatan misalnya, transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari dipasar maupun kegiatan akad lain tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Dalam kedudukan *al-urf* yang dijadikan sebagai dalil syara' pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan

209.

⁹³ Sarmin Syukur, Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam, Hlm

⁹⁴ Rahman Dahlan, *Ushul Figh*, (Jakarta: Amzah, 2014), Hlm 209.

Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan urf sebagai dalil syara', didasarkan atas argument-argumen berikut: firman Allah SWT surat al-a'raf ayat 199 yang berbunyi:

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Dari ayat tersebut dapat diketahui isi kandungannya ialah Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Urf sebagai ucapan sahabat menunjukan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditarik dan dihubungkan dengan kasus pada praktek utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batursari yang dalam pelaksanaannya terdapat sebab adat kebiasaan urf dari beberapa pihak yang terkait. Bila kebiasaan tersebut mengandung kebaikan dan tidak saling bertentangan dengan tuntutan syar'i maka kebiasaan tersebut diperbolehkan dan dapat dilanjut. Namun apabila kebiasaan tersebut sebaliknya, yakni mengandung

kerugian di salah satu pihak maka lebih baik kebiasaan tersebut diberhentikan. Hal ini dapat dilihat dari prakteknya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 282), yaitu:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (Q.S Al-Baqarah: 282)

Surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa orang yang berutang selain adanya sikap saling ridho atau rela sama rela, hendaklah mengucapkan jumlah utangnya yang kemudian barulah ditulis utangya tersebut maka dari itu tidak merusak sedikit jumlah uang yang telah ditentukan. Dalam praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat desa Batursari ini dilakukan dengan kepercayaan dan disertai dengan perjanjian tertulis, yang mana perjanjian tersebut terdapat dalam buku catatan yakni satu buku tulis yang tak lain dibawa oleh masing-masing pihak yang berhutang. Maka jika praktek tersebut ditinjau dari surat Al-Baqarah ayat 282 sudah sesuai perintah yang dianjurkan Allah SWT karena akad yang diterapkan sudah menggunakan bukti akad secara tertulis. Meskipun belum adanya bukti pembayaran seperti kwitansi dan yang lain.

Seperti yang diterangkan di atas apabila praktek utang piutang tersebut dihubungkan dengan *urf*, jika praktek tersebut tidak dapat dilanjut berarti praktek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syara' dan merugikan. Selain itu jika dikaitkan dengan konsep hukum Islam praktek

tersebut dapat pula merupakan transaksi yang mengandung riba karena utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi pihak yang menghutangi. Adapun pengertian riba secara bahasa berarti tambahan harta atau kelebihan. Sedangkan riba menurut syara' yaitu tambahan uang utang sebab ada tenggang waktu. Berikut ini definisi riba menurut para tokoh empat mazhab fiqih. Menurut mazhab Hanafi riba adalah kelebihan harta, pada barang yang diperjual belikan dengan ukuran syara' meskipun dalam artian hukum dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan kepada salah satu dari kedua belah pihak dalam transaksi barter. Menurut mazhab Syafi'i adalah pertukaran suatu barang yang penyerahannya di tangguhkan, baik oleh kedua pihak ataupun oleh salah satunya. Menurut mazhab Hambali riba adalah tambahan, tenggang waktu, dan persyaratan tertentu, semuanya diharamkan oleh syara'. Menurut mazhab Maliki riba adalah kelebihan pada takaran atau timbangan, baik dengan penundaan penyerahan barang barter tersebut yang waktunya diketahui secara pasti ataupun yang masih meragukan. Mayoritas buku-buku fiqih menyatakan bahwa riba ada dua macam, yaitu riba nasiah dan riba fadhl. Riba fadhl adalah penambahan atau kelebihan pada salah satu harta yang sejenis yang diperjualbelikan atau ditukarkan. Sedangkan riba *nasiah* adalah penundaan pembayaran salah satu harta yang diperjualbelikan atau ditukarkan hingga jatuh tempo. 95 Menurut Ibnu Qaiyim, berdasarkan penggolonganya, riba al-

_

⁹⁵ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqih Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing 2011), Hlm 33.

nasi'ah adalah riba *jali* atau riba yang nyata. Sementara itu, riba *al-fadhl* adalah riba *khafi* atau riba yang tersembunyi. 96

Dalam beberapa penjelasan teori yang penulis ambil dari referensi maka, jika pengelola atau *muqridh* dalam memberikan utang kepada pihak *muqtaridh* alangkah lebih baiknya jika tidak ada syarat-syarat yang diberikan kepada pihak *muqtaridh*. Apabila dalam prakteknya tidak memberlakukan yakni tambahan pembayaran yang biasa disebut dengan bunga serta membawa buah tangan pada saat akan melunasi pinjamannya kegiatan utang piutang ini dapat berjalan dengan baik, tidak ada pihak yang terbebani, dan tidak ada rasa iri dengki. Akan tetapi kenyataan pelaksanaan utang piutang yang ada di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tidaklah demikian. Banyak dari pihak *muqtaridh* yang sedikit terbebani. Pasalnya pihak *muqtaridh* merasa terbebani dengan uang tambahan setiap minggunya serta adanya buah tangan pada saat pelunasan pembayaran.

Praktek utang piutang tersebut dapat dikatakan mengandung riba yang mana riba hanya akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antar sesama. Kemudian pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Sehingga lambat laun akan melucuti masyarakatnya dari kemakmuran.

96 Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Hlm 162.

Jika pihak-pihak pada praktek tersebut mensyaratkan manfaat dari pihak *muqtaridh* maka manfaat tersebut bukanlah sesuatu yang diambil dari segi kebaikan dan bukan jalan yang dibenarkan. Pada dasarnya orang yang berhutang dan orang yang menghutangi harus saling ridho artinya tidak ada syarat apapun yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bermaksud membebani salah satu pihak yang bertransaksi. Dan haruslah ada rasa ridho yang dibenarkan menurut ajaran agama Islam karena utang piutang bersifat *ta'awun* saling membantu sesama dan tidak adanya hal yang dirugikan. Sedangkan dalam prakteknya, utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut masih terdapat kesenjangan, dalam artian akad dan transaksi tersebut memang ridho karena sudah terjadi, dengan kata lain sudah dilakukan kedua belah pihak. Namun ridho dalam hal ini belum ridho yang dibenarkan oleh Islam.

Jika ditinjau dari Surat Ar-Ruum ayat 39 yakni sebagai berikut:

Artinya: "Dan riba (tambahan) yang kalian berikan agar bisa bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak akan menambah di sisi Allah. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat yang kalian maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (ar-Ruum: 39)

Ayat ini menyebutkan bahwa riba tidak mendatangkan imbalan kebaikan atau pahala, berbeda dengan zakat yang sangat diridhai oleh

Allah SWT. Sungguh zakat mendatangkan imbalan kebaikan yang berlipat ganda.⁹⁷

Dalam Praktek utang piutang tersebut memang adanya kelonggaran bagi pihak yang berhutang yakni masyarakat yang berniat mengambil hutang karena kebutuhan yang mendesak akan tetapi dalam pembayarannya harus menyertakan uang tambahan atau bunga. Selain itu, bagi pihak yang akan melunasi pinjamanya harus mebawa buah tangan untuk pihak yang mengutangkan (*muqridh*). Dari praktek tersebut jelas diketahui adanya tambahan uang dengan sistem pengelolaan yang tidak sesuai dengan syari'ah Islam.

Pelaksanaan utang piutang tersebut tidaklah bertentangan dengan tujuan dari utang piutang, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yakni kehalalan dan kesucian barang (secara bentu kata yang dimaksud halal ialah yang dibolehkan), didasarkan dengan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (sama-sama rela yang lebh tepatnya ialah suka dan senang hati atau tanpa adanya faktor paksaan), tidak merugikan diri sendiri dan orang lain (yang dimaksud di sin ialah tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan akad), dan prinsip yang terakhir ialah bahwa kegiatan muamalah dilakukan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syara', (tujuan utama syariat Islam memelihara kesejahkteraan manusia yang mencakup perlindungan agama, kehidupan, akal, harta).

 $^{^{97}}$ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqih Riba Studi Komprehensif Tentang RIba Sejak Zaman Kalsik HIngga Modern, Hlm 60.

Merujuk pada kenyataan yang ada bahwa bila dianalisa dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam utang piutang maka perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana hal ni sesuai dengan kaidah dibawah:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Jika kalian bertobat (dari pengambilan riba) maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (al-Baqarah: 278-279)

Seperti kaidah diatas bahwa para pemakan riba akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, mereka akan menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya dalam sebuah pertempuran. Lawan mereka adalah Allah dan Rasulullah secara serentak. Maka seberapa besarkah dos adari perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya itu? Ayat yang menyatakan penyerangan Allah dan Rasul-Nya terhadap para pemakan riba ini kedudukannya sangat kuat. Hendaknya ayat ini mampu menjadikan kita kuat iman, serta tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Sungguh tidak akan ada yang mampu menahan serangan Allah dan Rasul-Nya.

Islam sangat melarang mensyaratkan terlibat praktek riba dalam bentuk apapun. Ayat diatas menganjurkan kepada kita untuk mengganti praktek riba dengan aktivitas gemar bersedekah. Allah berjanji akan memberikan imbalan atau pahala yang besar atas sedekah yang kita dermakan. 98

Pelarangan tersebut mengindikasikan bahwa praktek utang piutang yang terjadi di Desa Batursari tidak diperbolehkan untuk memberi syarat kepada muqtraidh atau pihak yang berhutang, baik persetujuan pribadi, pengurus atau pengelola ataupun persetujuan masyarakat lainnya.

Sebagaimana dengan tambahan yang terdapat dalam transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Batursari, tambahan dalam transaksi utang piutang tersebut merupakan tambahan yang tidak boleh diambil karena jika diberlakukan tambahan bunga masyarakat di Desa Batursari masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ini artinya meskipun praktek utang piutang dilaksanakan dengan tidak menyertakan sistem bunga masyarakat dapat tetap hidup, tidak dalam keadaan terdesak atau terancam jiwanya. Justru dengan adanya bunga beberapa masyarakat merasa keberatan dan terbebani pelunasannya. Serta membawa buah tangan ketika akan melunasi pinjaman hutangnya.

 $^{^{98}}$ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqih Riba Studi Komprehensif Tentang RIba Sejak Zaman Kalsik HIngga Modern, Hlm 56.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, telah penulis uraikan di atas dalam bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa:

- Transaksi utang piutang di Desa Batursari merupakan utang piutang bersyarat dan praktek tersebut dilihat dari rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi akadnya batal. Sedangkan faktor yang melatar belakangi praktek utang piutang ini adalah mudahnya akses yang dijangkau yang merupakan tetangga dekat dan tidak adanya agunan yang dijaminkan.
- 2. Pandangan Hukum Islam terhadap penambahan bayaran utang piutang dengan sistem bunga dan membawa buah tangan pada saat pelunasan tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial, karena dalam hal ini adanya ridho (rela sama rela) belum sesuai dengan ridho yang diajarkan menurut agama Islam, yakni rasa ridho yang tulus tanpa di dasarkan dengan syarat apapun. Meskipun syarat utang piutang tersebut sudah ada sejak lama, namun karena dalam pelaksanaannya seringkali membuat para pihak (muqtaridh) kesulitan. Hal tersebut berarti apabila tidak diberlakukan sistem bunga, sesungguhnya para pihak yang melakukan kegiatan tersebut sudah cukup dengan hasil

pembagian tabungan, dan masyarakat yang tergabung dalam kegiatan tersebut tidak dalam keadaan kekurangan atau kesulitan, juga tidak dalam keadaan terancan jiwanya, atau dalam keadaan darurat (yang mengharuskan untuk melakukan praktek dengan sistem tersebut). Praktek tersebut juga memberikan nilai manfaat atau hadiah yang dipersyaratkan dalam akad, karena dalam pelaksanaanya didasarkan atas ridho yang belum sesuai dengan prinsip Islam. Tambahan bayaran tersebut juga dilakukan bukan dalam tujuan kemaslatan atau satusatunya jalan (keterpaksaan) yang harus ditempuh untuk menghindari kemadharatan. Sehingga adanya syarat tersebut tidak diperbolehkan karena belum sesuai dengan prnsip-prinsip hukum Islam.

B. Saran-saran

- Bagi masyarakat di Desa Batursrai Kecamatan Mranggen Kabupaten
 Demak khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, bahwa
 dalam bermuamalah hendaknya harus memperhatikan prinsip-prinsip
 yang telah di ajarakan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang
 dilarang oleh Islam.
- Bagi tokoh masyarakat desa tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat desa Batursari, terlebih untuk para pihak yang melakukan akad agar dalam menjalankan kegiatan muamalahnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Al-Aliim*, yang memiliki ilmu di alam ini, karena-nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat penulis untuk mendapat gelar sarjana hukum Islam, semoga ilmu yang selalu dicari penulis selama ini dapat diamalkan dan bermanfaat.

Namun penulis menyadari bahwa "tak ada gading yang tak retak", penulis yakin skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan banyak yang harus dibenahi. Oleh karena itu harapan penulis kiranya ada kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Hadi, Azam, Abu, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok:PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Al-Fauzan, Saleh, *Al- Mulakhasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Antonio, Syafi'i, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Dahlan, Rahman, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2014.

Djuawaini, Dimayauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dkk dan Nor, Dumairi HM, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur : Pustaka Sidogiri, 2008.

Huda, Nur, Fikih Muamalah

Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015.

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Prendamedia Group, 2012.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Muslich, Wardi, Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.

Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Pelangi, Laskar, Tim, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri : Lirboyo Press, 2013.

Sjahdeini, Remy, Sutan, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukum)*, Jakarta : Pranadamedia, 2014.

Syukur, sarmin, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya : Al- Ikhlas, 1993.


Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.


Yaya Rizal dan Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2014.

Zaid, Abu, Jalal, Azhim, Abdul, *Fiqih Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern*, Jakarta : Senayan Publising, 2011.


LAMPIRAN-LAMPIRAN





































































DAFTAR PERTANYAAN

Ibu Umi Hanik (Selaku Pengurus dan Pengelola Utang Piutang di Desa Batursari) Wawancara dilakukan pada 27 Januari 2020

Bagaimana praktek utang piutang yang ada di Desa Batursari bu?

Utang piutang ini diikuti oleh warga masyarakat di Desa Batursari. Kegiatan utang piutang ini dilakukan setiap hari Minggu.

Bagaimana sistem pemberlakuan bunga tersebut?

Sistem bunga ini berlaku untuk siapa saja yang berniat meminjam. Dengan pemberlakuan kelipatan, yakni setiap peminjaman Rp. 1.000.000,- dikenakan bunga Rp. 200.000,-. Dari bunga yang di bayarkan nantinya sebagian akan menjadi tabungan para peminjam yaitu sebesar Rp. 140.000,- berlaku berkelipatan. Pinjaman diangsur setiap hari Minggu selama 10X.

Kapan uang tabungan para peminjam bisa diambil bu?

Uang tabungan bisa di ambil ketika mau mendekati Hari Raya Idul Fitri biasanya pada saat pertengahan Bulan Ramadhan.

Apakah ada keuntungan lainnya yang didapat debitur selain mendapatkan pinjaman bu?

Debitur bisa mendapatkan keuntungan lainnya, selain bisa meminjam uang dengan mudah dan tanpa menggunakan agunan, bagi debitur yang bisa mengambil pinjaman 4-5 kali pinjaman dalam setahun biasanya saya beri hadiah berupa ziarah gratis untuk para debitur atau terkadang berupa mukena, pakaian, atau alatalat rumah tangga tergantung dari permintaan debitur. Diambil dari suara yang terbanyak itu nanti hadiah yang bisa diterima. Hadiah yang diberikan dilihat dan dinilai dari berapa banyak pinjamannya. Agar tidak ada kesenjangan antara debitur yang satu dengan debitur yang lainnya.

Ibu Nurul (Selaku Debitur di Desa Batursari)

Bagaimana praktek utang piutang di Desa Batursari bu?

Utang piutang tersebut diadakan setip hari minggu. Uang hasil angsuran dan bunga yang didapat dari para debitur akan dikumpulkan dan ditawarkan kembali kepada debitur yang sudah melunasi pinjaman utang sebelumnya guna untuk membuka kembali transaksi utang piutang tersebut, begitu seterusnya.

Apakah ada bukti yang menunjukan adanya utang piutang tersebut bu?

Tidak ada bukti semacam kwitansi atau semacamnya, hanya saja ada buku tulis yang tertera nama pihak yang berutang dan berapa banyak pinjamannya serta angsuran pinjaman yang sudah dibayarkan oleh orang yang berutang. Karena utang piutang ini didasari dengan rasa saling percaya.

Selain utang piutang ini apakah ada kegiatan yang lainnya bu?

Ada arisan qurban juga. Setiap minggunya Rp. 10.000,- untuk satu orang. Karena harga sapi setiap tahunya berbeda-beda jadi semua anggota arisan qurban memberi tamabahn untuk memenuhi harga sapinya. Hasil dari arisan qurban akan dikalkuklasikan pada saat penutupan tabungan.

Ibu Napiah (Selaku Debitur di Desa Batursari)

Apa yang melatarbelakangi Ibu ikut kegiatan utang piutang ini?

Pada mulanya tidak ada niatan mau ikut, karena saya hanya menjadi perantara orang tua membayarkan angsuran utang piutangnya. Berhubung orang tua sudah berumur dan tidak bekerja lagi, beliau meminta saya untuk meneruskan dan menggantikan masalah utang piutang ini.

Sejak kapan bu mulai acara utang tersebut?

Pastinya tidak tau, tetapi itu sudah lama sekitar waktu saya remaja. Sedangkan sekarang saja umur saya 45 tahun.

Apa suka duka ibu dengan adanya utang piutang ini?

Sukanya di bolehkan meminjam uang tanpa adanya jaminan atau agunan, adanya rasa saling percaya, secara tidak langsung bisa mempunyai uang tabungan.

Bagaimana awal mula adanya membawa buah tangan tersebut bu?

Awal mulanya saya juga tidak tau bagaimana ceritanya bisa ada membawa buah tangan. Mungkin dulu pernah ada seseorang yang membawa makanan (buah tangan) untuk Ibu Umi (kreditur) sebagai ucapan terima kasihnya karena sudah dipinjami utang. Sehingga sampai sekarang menjadi kebiasaan masyarakat yang berutang dan dijadikan syarat untuk pelunasan pinjaman guna untuk membuka pinjaman baru.

Ibu Kumini (selaku debitur di Desa Batursari)

Bagaimana pendapat ibu dengan adanya utang piutang ini?

Dengan adanya utang piutang ini saya merasa terbantu. Kebutuhan sehari-hari jadi terpenuhi.

Bagaimana pendapat ibu mengenai bunga dan buah tangan tersebut?

Mengenai bunga yang ada dan syarat buah tangan tersebut sudah saya anggap sebagai imbalan, karena sudah dipinjami uang.

Ibu Irfaiyah (selaku debitur di Desa Batursari)

Sejak kapan Utang Piutang ini ada bu?

Utang piutang tersebut sudah berlangsung sejak lama

Apa saja suka duka ibu selama ikut serta utang piutang tersebut?

Alhamdulilah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bisa punya tabungan sendiri dari sebagian bunga yang dibayarkan. Dukanya pernah sakit hati karena buah tangan yang saya bawa tidak disukai oleh Ibu Umi (Kreditur).

Ibu Samun (selaku debitur di Desa Batursari)

Apa yang melatarbelakangi ibu ambil utang di Ibu Umi?

Untuk membeli pupuk dan untuk kebutuhan lainnya.

Berapa banyak pinjaman yang ibu ambil?

Tidak banyak mbak hanya Rp. 2.000.000,- karena takut keberatan untuk mengangsurnya.

Ibu Siti Mafiatun (selaku debitur di Desa Batursari)

Bagaimana pendapat ibu mengenai praktek utang piutang tersebut?

Alhamdulillah ikut terbantu untuk modal usaha membuka toko kelontong.

Bagaimana pendapat ibu mengenai bunga yang di tetapkan?

Walaupun bunganya banyak tetapi sebagian bunga tersebut ada tabungan milik kita sendiri.

Mbak Devi (selaku debitur di Desa Batursari)

Apa tujuan mbak Devi ikut mengambil utang di Ibu Umi?

Itung-itung untuk melatih menabung. Lumayan tabunganya bisa digunakan untuk kebutuhan pada saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Nama-nama Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Ibu Umi	Muqridh (Kreditur)
2.	Ibu Nurul	Muqtaridh (Debitur)
3.	Ibu Napiah	Muqtaridh (Debitur)
4.	Ibu Kumini	Muqtaridh (Debitur)
5.	Ibu Irfaiyah	Muqtaridh (Debitur)
6.	Ibu Samun	Muqtaridh (Debitur)
7.	Ibu Siti Mafiatun	Muqtaridh (Debitur)
8.	Mbak Devi	Muqtaridh (Debitur)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Isnaini Hidayati

Tempat Tanggal Lahir : Demak, 24 April 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Desa Batursari Kayon Rt 04 Rw 01 Mranggen

Demak

Telepon : 089615460765

Email : Isnainihidayati40@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal : SDN 03 Batursari Mranggen lulus tahun 2007

Mts Nahdlatul Ulama Mranggen lulus tahun 2010

MA Nahdlatul Ulama Mranggen lulus tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2020

Tertanda,

Isnaini Hidayati

132311137